

LAMPIRAN I

Narasumber : Wawan Setiakusuma
Jabatan : Kasubbag Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Tanggal : 26 Mei 2008
Pukul : 10.25 – 11.20

Peneliti (P) : Bagaimana pendapat Bapak dengan ditetapkannya peraturan baru yang mengatur LPPD yaitu PP No. 3 Tahun 2007 ini?

Narasumber (N) : PP No. 3 Tahun 2007 ini kan menindaklanjuti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi seiring dengan perubahan Undang-Undang itu maka peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya juga mengalami perubahan. Dulu ketika masih berlaku UU No. 22 tahun 1999 kan LPPD dibuat berdasarkan PP No. 56 Tahun 2001.

P : Dikaitkan dengan LPPD, tugas Subbag Evaluasi Penyelenggaraan Pemda ini, khusus menyusun LPPD atau terdapat tupoksi lainnya?

N : Jadi begini, dulu sebelum Biro Administrasi Wilayah kan namanya Biro Pemerintahan, yang tugasnya setiap tahun membuat laporan ke Presiden, termasuk laporan-laporan lainnya bersama tim yang lain. Di Biro Adwil ini ada Bagian Administrasi Pemerintahan, dibawahnya terdapat Subbag Pelaporan yang bertugas membuat laporan. Mulai tahun 2006 Kepala Biro menugaskan dua bagian untuk menangani LPPD, yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Otonomi Daerah. Nah, untuk tahun 2007, dikarenakan kurangnya SDM di Bagian Administrasi Pemerintahan maka dilimpahkan ke kita (Bagian Otda-red), khususnya Subbag Evaluasi Penyelenggaraan Pemda ini, sehingga untuk LPPD Tahun 2007 *full* di kita, tapi kita tetap kerjasama dengan Subbag Pelaporan, karena ini kan satu tim, meskipun *leading sector*-nya di Otda tapi ini pekerjaan tim, bukan pekerjaan Subbag saya saja, ini pekerjaan tim. Ini bukan menyangkut unit Biro Adwil saja, tapi ada juga dari Bawasda, dari Bappeda, dan unit-unit lainnya se-DKI.

P : Oh begitu, Pak, untuk pengaturannya apakah ada keputusan langsung dari Gubernur tentang struktur tim ini atau secara informal saja?

N : Kalau dasar dari penugasannya, Pimpinan (Kepala Biro-red) membuat surat tugas, itu didasarkan pada rencana kerja yang namanya DAS (Dokumen Anggaran Satuan kerja), disitu ketahuan berapa orang yang diperlukan, kemudian kita rekrut dari semua unit kerja yang ada di Propinsi, terutama di Dinas, Badan, Kantor, dan Biro. Jadi kan kalau ada honor mereka dikasih.

P : Jadi pihak yang bertanggungjawab terhadap LPPD siapa, Pak?

N : Yang bertanggungjawabnya tetap Kepala Biro, kita kan pelaksananya, dari mengolah data, kemudian disampaikan ke Pimpinan, Pimpinan lapor ke Gubernur.

- P : Kemudian mengenai mekanisme laporan yang diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 perbedaannya apa saja dibandingkan dengan PP No. 56 tahun 2001?
- N : Sebenarnya laporan pemerintahan itu rutin ya, artinya melaporkan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang bersifat fisik maupun operasional, termasuk juga masalah anggaran, jadi sebenarnya substansinya sama, yang membedakan itu struktur *outline*-nya. Cuma PP 56 itu pendekatannya bidang, pendekatan program, sedangkan PP 3 pakai pendekatan urusan. Misalnya kalau PP 56 kan pengelompokkannya pakai bidang, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, kalau sekarang pakai pendekatan urusan, urusan perencanaan, urusan pengawasan, urusan tata kota, ada 26 urusan itu. Mekanismenya tetap, kami melaporkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kita di Biro Adwil hanya menampung laporan kemudian kita olah, misalkan laporan dari mereka (para Dinas, Badan, dan Biro-red) masih ada yang kurang maka kita tanyakan ke mereka, kita sifatnya mengolah data dan menyusun laporan.
- P : Menurut Bapak, tujuan dan sasaran dari LPPD ini apa, Pak?
- N : Pertama, sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran, kemudian bagi Pusat, bagi Departemen Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi. Harusnya dari laporan itu, apa kekurangan di Pemda ini nanti ada evaluasi dan ada perbaikan, perbaikan itu bisa dengan rapat kerja, atau dengan surat, macam-macam media ya yang bisa digunakan untuk perbaikan kinerja Pemda. Tujuannya itu bagi kita sebagai bahan pertanggungjawaban, bagi DDN sebagai evaluasi untuk pembinaan.
- N : Selama ini, Pak, mulai dari LPPD berdasarkan PP no. 56 Tahun 2001, sampai dengan saat ini, bagaimana bentuk pembinaan dari Pusat kepada Pemprop DKI?
- P : Pembinaan itu bisa melalui Gubernur ya, selama ini kalau yang secara langsung sih belum, tapi kan ada forum-forum seperti rapat kerja Gubernur, biasanya Menteri Dalam Negeri menyampaikan hal-hal secara umum. Ada juga pengarahan dari Ditjen Otda Depdagri memberikan pengarahan umum yang bersifat kenasionalan. Jadi biasanya disampaikan ke Gubernur atau Sekda, nanti Gubernur atau Sekda yang menyampaikan ke kita apa kekurangannya.
- P : Kemudian, Pak, sekarang kan sudah ada PP baru yang mengatur tentang evaluasi LPPD, yaitu PP No. 6 Tahun 2008, ketika menyampaikan LPPD tahun 2007 yang telah selesai dibuat ini, Pemprop DKI telah melakukan evaluasi terhadap LPPD Walikota?
- N : Kalau Propinsi melakukan evaluasi terhadap Kota, disini tidak tepat karena kebetulan di Jakarta ini kan otonomi tunggal di tingkat Propinsi, sehingga tidak ada Kota atau Kabupaten sebagaimana Kota/Kabupaten seperti di luar DKI yang otonom, kita kan Kota/Kabupatennya tidak otomom, sifatnya cuma administrasi dan merupakan perangkat propinsi, jadi mereka sama dengan Dinas-Dinas propinsi lainnya, posisinya sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red), jadi kita tidak mengevaluasi LPPD Kota/Kabupaten sebagaimana diatur dalam PP 3,

- LPPD Kabupaten/Kota ini merupakan bagian dari LPPD Propinsi, sebagai salah satu sumber substansi LPPD Propinsi.
- P : Di PP No. 3 tahun 2007 juga terdapat pengaturan tentang sistem informasi LPPD, memang tergantung dari kemampuan daerah masing-masing untuk pengadaannya, di Pemprop DKI sendiri bagaimana, Pak? Apakah sudah ada sistem informasi ini?
- N : Untuk informasi LPPD ini dibuat oleh Biro Humas, jadi kita memberikan LPPD kepada Biro Humas, kemudian oleh mereka dirangkum dan mengeksposnya melalui berbagai media, seperti lewat *website*, kita kan punya *website* 'Berita Jakarta', majalah, atau media massa, itu tergantung Biro Humasnya.
- P : Untuk substansi LPPD tahun 2007 ini masih berdasarkan Renstra (rencana strategis-red) ya, Pak?
- N : Sebenarnya Renstra itu tergantung masa jabatan Kepala Daerah, kebetulan Renstra di kita itu berakhir tahun 2007 kemarin, bulan Oktober, karena adanya pergantian kepemimpinan. Secara Administratif berakhir tanggal 7 Oktober 2007, tapi secara tahun anggaran kan gak mungkin dipotong, tetap saja sampai akhir tahun 2007, jadi Renstra berlakunya tahun 2002 – 2007, *full* itu, tahun 2008 baru kita menginjak pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red).
- P : Lalu kendala apa saja yang dihadapi dalam menyusun LPPD ini, Pak?
- N : Kita ini kan tugasnya mengumpulkan, mengolah, dan menyusun laporan dari setiap SKPD se-propinsi, yang sering menjadi kendala itu keterlambatan laporan SKPD kepada kita, sehingga kita menjadi lambat menyusunnya. Kita sudah membuat suatu cara yaitu dengan mengumpulkan LO (*Liaison Officer*), jadi kita meminta setiap SKPD atau unit kerja memberikan suatu nama untuk menjadi LO sebagai penghubung dimana bila kita kekurangan data atau informasi dari unit bersangkutan maka kita bisa menghubungi LO tersebut untuk meminta data. Tapi kadang LO-nya juga tidak menguasai secara keseluruhan data, sehingga dia juga harus buka arsip, itulah yang membuat kita menjadi lambat. Jadi kesulitannya dalam mengumpulkan data, apalagi kalau datanya termasuk yang fluktuatif, seperti kependudukan dan catatan sipil, kalau informasi secara umum kita masih bisa *handle* lewat berbagai media, laporan-laporan, karena sebenarnya mereka itu selain menyusun laporan khusus untuk LPPD kan juga membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan-red), tapi itu belum memenuhi semua kebutuhan kita untuk menyusun LPPD. Ada juga memang unit kerja yang aktif, tiap tahun begitu tahun anggaran selesai, mereka langsung membuat laporan, jadi kita langsung olah saja datanya, tapi masih lebih banyak unit kerja yang susah membuat laporan, lama begitu. Rencananya tahun ini kita (Tim penyusun LPPD) ingin mengadakan semacam sosialisasi, lalu membuat Juklak (petunjuk pelaksanaan-red) dan Juknis (petunjuk teknis), sehingga pada akhir tahun anggaran itu mereka dapat langsung memberikan laporan kepada kita, ya mungkin nanti kita juga akan menggunakan media-media lain, seperti internet atau media lain yang lebih cepat. Itu rencana kedepannya. Sejauh ini sih sudah ada sebagian yang menyampaikan

- laporan lewat internet, kita sih tidak apa-apa, mau lewat internet atau berupa buku, kita pasti terima, yang penting datanya masuk.
- P : Sejauh ini, sosialisasi kepada SKPD tentang LPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 ini dilakukan oleh Pemprop atau DDN?
- N : Untuk PP 3 Tahun 2007 ini memang belum ya, karena LPPD ini sebenarnya akan efektif tahun 2008, oleh karena itu kita baru anggarkan di tahun 2008 ini, karena di LPPD tahun 2007 sebenarnya kan kita menerapkannya masih penggabungan antara PP 56 dan PP 3, formulasinya sudah mendekati PP 3 walaupun substansinya sebagian masih pakai PP 56, jadi sudah kita kombinasikan, LPPD tahun 2007 ini transisi, PP 3 sudah kita masuki tetapi PP 56 belum sepenuhnya dilepas, karena terkait dengan kebijakan daerah yang masih menggunakan renstra.
- P : Dari pola organisasinya sendiri, di Propinsi DKI terdapat Dinas dan di masing-masing Kotamadya/Kabupaten terdapat Suku Dinas, jadi Suku Dinas melapor ke Walikota atau ke Dinas Propinsi?
- N : Inilah yang menjadi kendala dari DKI sebenarnya, Suku Dinas ini sampai sekarang masih mempunyai ambifalensi dalam kepemimpinan, dia bertanggung jawab kepada Walikota dan bertanggung jawab pula kepada Dinas, jadi istilahnya itu secara teknis fungsional dia bertanggung jawab pada Walikota/Bupati, sedangkan secara administrasi bertanggung jawab kepada Dinas Propinsi. Inilah kita jadi kesulitan melacaknya, apakah laporan yang diserahkan oleh Dinas Propinsi telah mencakup semua laporan dari Suku Dinas atau belum, ada Dinas yang memisahkan kegiatan Dinas dan Suku Dinas, tapi ada juga yang menggabungkan, jadi tidak jelas yang mana kegiatan Dinas, dan mana yang Suku Dinas. Ini memang masih menjadi problema di Jakarta ya, karena otonomi tunggal di Propinsi sehingga kedudukan Suku Dinas itu secara struktural merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Propinsi tapi tidak hanya bertanggung jawab kepada Dinas, jadi strukturnya masih kacau dalam eksekutif, dia mempunyai dua pimpinan, Walikota dan Dinas Propinsi. Terus terang ini menjadi hambatan. Secara anggaran masih melekat pada Walikota tapi juga melaksanakan tugas dari Dinasnya. Agak ranculah disitu.
- P : Jadi untuk LPPD mengambil datanya dari Dinas Propinsi?
- N : Kita mempercayakan pada Dinasnya saja, kita anggap laporan dari Suku Dinas sudah masuk ke Dinasnya, masa' kita cek satu per satu, susah juga...
- P : Kemudian Pak, mengenai dana yang disediakan oleh Gubernur untuk menyusun LPPD ini, berapa besar yang dianggarkan?
- N : Tergantung dari tim penyusun sebenarnya, kalau kita mengusulkan pasti keluar, itu sekitar...100-an juta.
- P : Untuk jumlah SDM di Subbag Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, sudah mencukupi belum untuk melaksanakan penyusunan LPPD ini?
- N : Di Biro ini pegawainya ada 108 orang, di Subbag saya itu ada 4 orang, termasuk saya. Tapi LPPD ini kan tugas tim, jadi ada 26 Dinas, 5 Kotamadya, 11 Biro, sekian kantor, tiap-tiap unit itu diwakili 1 – 3 orang, jadi tidak hanya terkait dengan jumlah pegawai di Subbag evaluasi saja.
- P : Jadi bentuk mekanisme kerja dari SDM di Subbag Evaluasi yang terkait dengan LPPD ini bagaimana, Pak?

- N : Begini, kalau laporan itu datangnya langsung, kita biasanya kerja di luar kantor, karena kita oleh bersama-sama, langsung itu ketika breg..datang, tapi kalau datangnya satu-satu..ya gak usah keluar juga bisa, ini sangat tergantung dari datangnya laporan itu. Sebenarnya kan formatnya sudah ada tinggal masukin data-data saja, sama melengkapai data, kalau data dari SKPD belum lengkap atau belum jelas, kita tanyakan lagi kepada mereka. Sebenarnya ukurannya bukan staf saya, karena ini kan tugas tim, ada misalkan laporan dari tim yang memang sudah matang, jadi tinggal comot, *copy* dan *paste*, udah jadi. Tapi ada juga yang mesti kita olah, laporan dalam satu buku ini kan tidak semuanya kita masukkan ke dalam LPPD, harus dipisahkan mana yang masuk laporan dan mana yang gak usah. Itu yang agak susah, tidak semua orang bisa, kalau laporannya singkat dan matang, itu yang paling enak tapi jarang yang begitu. Biasanya yang singkat dan matang itu memang yang sudah biasa dan sudah berpengalaman membuat laporan, sehingga sudah tahu pola pikirnya. Tapi kalau yang tupoksinya lain lagi, itu yang membuat kita kerepotan, misalkan ada Walikota yang meyerahkan laporan dari kelurahan sampai kecamatan itu secara utuh pada kita, jadi cuma dikumpulkan sehingga masih mentah dan belum diolah, padahal yang kita maksud adalah Walikota merekap laporan dari kelurahan sampai kecamatan yang sudah matang dan menyerahkan ke kita.
- P : Kalau dari LO-LO yang mewakili SKPD dalam tim penyusunan LPPD ini sudah tepat belum menurut Bapak?
- N : Kebanyakan dari mereka itu kan satu level dibawah pimpinan SKPD-nya ya, bisa Kabid, bisa Kabag, sebenarnya sih secara kualitas sih cukup meyakinkan ya, cukup mewakili, tapi ketika mereka ditanya mengenai hal-hal yang kegiatannya diluar bagian dia, dia tidak bisa menjawab secara utuh, sehingga harus menanyakan lagi kepada orang yang menangani kegiatan tersebut. Kalau secara umum atau menyangkut kegiatan yang dia pegang, pasti mereka tahu.
- P : Dulu rapat koordinasi tim penyusunnya sampai berapa kali ya, Pak?
- N : Rapatnya itu ada rapat persiapan dan rapat pelaksanaan, sampai tiga kali waktu itu.
- P : Pemprop DKI mendapatkan sosialisasi dari DDN tidak, mengenai LPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007?
- N : Ketika PP 3 ini keluar, waktu itu kita masih memegang PP 56, sehingga kita aktif konsultasi kesana, kita disini rekap permasalahan yang kita hadapi, materi-materi yang diperlukan kita buat, terus kita kesana, sampai tiga kali kita ke DDN, kemudian kita juga mengundang mereka kesini untuk mensosialisasikan pada teman-teman yang tidak datang ke DDN, jadi mereka sebagai tim ahli atau narasumber. Kita juga mengkonsultasikan kondisi pada saat itu yang sedang dalam masa transisi jadi belum bisa mengikuti PP 3 sepenuhnya, kita mengusulkan bagaimana kalau mengkombinasikan PP 3 dengan PP 56, kita kawinkan aja, sebagian PP 56 dan sebagian lagi PP 3, mereka juga memaklumi kalau dalam masa transisi ini semua bisa berlaku, selama masih bisa disesuaikan ya sesuaikan, kalau belum ya jangan, karena salah satu amanat dari PP 3 sendiri, ada di pasal 28, 'Pada saat berlakunya PP ini, daerah yang belum melaksanakan pemilihan Kepala

Daerah secara langsung dan masih menggunakan rencana strategis daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah maka perencanaan LPPD berdasarkan pada rencana strategis daerah tersebut', ini yang kita pakai, jadi dokumen yang dipakai masih dari renstra. Kalau saya belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari DDN-nya, tapi mungkin teman-teman dari subbag pelaporan sudah, saya gak tau juga, ini kan Biro-nya besar, tergantung kepada siapa disposisinya.

- P : Dari upaya-upaya tersebut, mulai dari datang langsung ke DDN sampai mengundang DDN untuk mensosialisasikan PP 3/2007, bagaimana substansi yang disampaikan sudah jelas belum?
- N : Memang ini kan PP, jadi belum begitu implementatif, dalam arti harus ada Juklak dan Juknis yang dibuat oleh DDN untuk mengimplementasikan PP LPPD ini, supaya misalkan tidak ada perbedaan pendapat tentang program prioritas, yang dimaksud dalam PP 3 ini, apakah program prioritas dalam artian program pemerintah daerah yang menjadi prioritas saja atau program prioritas per urusan, ini yang belum jelas. Sebenarnya jika Juklak dan Juknis ini sudah tersusun maka kita daerah akan lebih terarah, sehingga pemahaman antara kita sebagai pembuat dan pemahaman mereka yang ingin dibuatkan ini sejalan, kalau tidak maka dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena ketidakjelasan ini, kemudian hal-hal yang tidak termasuk kedalam urusan ini masuknya kemana, misalnya bidang-bidang pembinaan tertentu kita bingung masuknya ke urusan mana. Selama ini belum ada keterangan pasti mengenai hal-hal itu, kalau hanya lisan kan orang masih bisa berinterpretasi sendiri, beda pendapat, tapi kalau sudah dikeluarkan Juklak dan Juknisnya kan jelas sudah ada secara tertulis, kalau hanya lisan kan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- P : Ketidakjelasan substansi tersebut, apakah sudah coba dipertanyakan langsung kepada DDN?
- N : Sebenarnya waktu konsultasi sudah dipertanyakan, tapi itulah kalau penjelasan yang hanya berupa lisan kan kurang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kita prioritaskan apa yang selama ini ada di peraturan-perundang-undangan, yaitu yang tertulis di renstra itu, bahwa prioritas daerah adalah seperti ini, ini... Kalaupun toh ada masing-masing bidang buat prioritas, ya itu yang kita muat, jadi kita mengakomodasi keduanya, apa prioritas dari bidang, dari berbagai bidang itu mana yang menjadi prioritas, dan apa prioritas kegiatan dari setiap bidang, jadi prioritas bidang dan prioritas kegiatan.
- P : Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh DDN, jika terdapat hal-hal yang daerah pertanyakan, konsisten tidak, Pak?
- N : Kita belum konsultasi lagi ya setelah selesai menyusun LPPD tahun 2007 ini, kalau sebelum itu kan konsultasinya lebih pada memberitahu kondisi kita yang belum bisa sepenuhnya menggunakan PP 3, karena masih ada renstra. Jadi kita belum ketemu mereka secara langsung lagi, jadi ya untuk sementara ini kita masih mengambang saja, artinya pemahaman-pemahaman yang ada pada kita dulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, DDN ini bisa mensosialisasikan secara detail, bukan hanya PP-nya saja tapi mungkin membuat Juklak dan Juknisnya itu ya, sehingga kalau itu sudah keluar, kita tidak perlu konsultasi lagi,

asalkan Juklak dan Juknisnya jelas bukan malah mengambang. Karena PP ini kan masih bersifat umum, belum bersifat teknis, teknisnya ini yang dibuat melalui Juklak dan Juknis.

P : Kalau untuk komunikasi antara tim penyusun LPPD ini, saluran komunikasinya melalui apa saja, Pak?

N : Pertama, kita membuat instruksi dari Gubernur kepada setiap SKPD untuk menyiapkan laporan untuk LPPD. Kedua, biasanya kalau dulu-dulu Sekda itu memberikan pengarahan, penekanan-penekanan apa saja yang dilaksanakan. Kemudian biasanya tim itu diberikan kewenangan untuk meminta secara langsung data, selain berdasarkan dari instruksi Gubernur, kita juga bisa menghubungi mereka secara langsung, biasanya begitu, tapi kemarin karena masih masa transisi kepemimpinan jadi untuk tahun 2007 ini tidak dilaksanakan, tetapi sebenarnya kan karena ini sudah rutinitas, harusnya setiap SKPD ini otomatis memberi laporan tapi masih saja ada yang lambat, sudah ditelepon tapi masih lambat juga. Sebenarnya diminta atau tidak diminta, mereka itu sudah berkewajiban menyampaikan laporan, kita sebenarnya meminta kesadaran, karena ini merupakan rutinitas, sudah pada tahu begitu.

P : Lalu mengenai waktu pengumpulan LPPD yaitu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, masih terdapat beberapa daerah yang keberatan karena mereka menunggu hasil audit BPK yang baru keluar enam bulan setelah akhir tahun anggaran, akibatnya penyampaian LPPD telat dari waktu yang telah ditentukan, di DKI sendiri bagaimana, Pak?

N : Ya memang dengan ditetapkan waktu penyampaian tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, implikasinya data anggaran yang disampaikan dalam LPPD ini belum *final*, karena untuk tahu jumlah pastinya, seperti target berapa, realisasi yang tercapai berapa, itu kan harus menunggu hasil audit BPK, dan itu baru keluar enam bulan setelah akhir tahun anggaran. Kalau menunggu hasil audit BPK ya jelas LPPD-nya jadi telat, jadi ya kalau mau *ontime* mengumpulkan LPPD akibatnya data anggarannya masih perhitungan kita saja, belum diaudit oleh BPK.

P : Selama penyusunan LPPD ini, sejak dari PP No. 56 tahun 2001, pernah tidak DKI Jakarta telat dalam menyampaikan LPPD?

N : Ya, pernah. Tahun kemarin kita agak terlambat, tapi sebenarnya keterlambatan kita juga bukan semata-mata hanya mengejar waktu ya, sebenarnya kalau hanya sebagai melaksanakan kewajiban sih dalam waktu dekat juga bisa ya, tapi ini kan mempertanggungjawabkan substansinya, substansi ini kan gak bisa dikarang begitu saja. Jadi prinsip kita waktu itu, lebih baik kita agak terlambat tapi kualitasnya lebih baguslah daripada menyusun laporan yang hanya sebagai kewajiban, kita sebenarnya menghindari itu. Kalau hanya untuk sekedar kewajiban, ya gampang kok, buat saja apa adanya, tapi nanti banyak data yang bolong, misal datanya belum masuk berarti kan dikosongin dulu, itu kan ga bagus, saya pikir lebih baik terlambat tapi kualitasnya lebih bagus, itu yang dulu kita pegang.

P : Terus ketika telat menyerahkan LPPD itu, apa yang dilakukan oleh DDN? Apa Pemprop DKI mendapat teguran atau semacamnya?

N : Mm...karena kemarin yang terlibat penyusunan LPPD masih terdiri dua Bagian (Bagian Otda dan Bagian Administrasi Pemerintahan-red), jadi

kemarin kita masih belum pelaksana utuh ya, mungkin di Bagian lain (Bagian Administrasi Pemerintahan-red) ada (surat teguran-red), tapi di Bagian kita (Bagian Otda-red) gak nerima, mungkin di Bagian lain nerima.

- P : Tapi pemprop DKI selalu membuat LPPD sejak dari PP No. 56 tahun 2007?
- N : Buat, harus buat, saya berani ngomong begini karena sudah terlibat dari dulu, meskipun sempat pindah.
- P : Bapak sudah lama di Subbag Evaluasi Penyelenggaraan Pemda ini?
- N : Saya di Subbag evaluasi ini sejak April 2006, berarti sudah dua tahun, cuma saya dari sini-sini juga, bolak-balik dari Biro ke Wilayah, terus ke Biro. Dari dulu di Biro saya sudah menangani pelaporan, dulu justru lebih hiruk pikuk karena tim kita tim besar, dulu kan masih laporan pertanggungjawaban yang dibahas oleh DPRD, bisa diterima atau ditolak, jadi kita harus *all out* dengan data, akurasi data benar-benar diuji disitu.
- P : Kemudian, harapan Bapak kedepannya terhadap PP No. 3 Tahun 2007 ini, khususnya pengaturan tentang LPPD, bagaimana?
- N : Yang pertama, apapun produk dari DDN, yang sifatnya PP, itu sebaiknya ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sehingga tidak ada pemahaman lain selain pemahaman yang dimaksud oleh DDN. Karena PP kan masih secara singkat, masih memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran lain. Yang kedua, detail dari masing-masing urusan ini juga harus dijelaskan, seperti apa yang dimaksud dengan prioritas disitu, kan harusnya dijelaskan. Kemudian, kalau bisa dia pengalaman dalam menyusun LPPD, dia memberikan tips-tips bagaimana menyusun LPPD ini secara tepat dan akurat dalam kurun waktu yang ditentukan sehingga pada saat waktu penyampaian, sudah selesai. Kalau perlu mereka juga mengutus atau memberi nama tim asistensi, jadi ketika kita ada perlu, dengan siapa kita berhubungan itu sudah pasti ke siapanya. Ini kan yang menangani LPPD di DDN ada tiga unit, sehingga kita tidak mungkin mengundang tim ahli dari ketiganya. LPPD dan LKPJ kan seharusnya datanya sama, bahkan boleh dikata, kalau LKPJ-nya bagus sebenarnya LPPD tiinggal melengkapi LKPJ, menyempurnakan LKPJ, karena di LKPJ kan ada tiga poin, sedangkan dalam LPPD ada sembilan poin. Tapi kalau LKPJ kan di deadline waktu pengumpulan karena di sidang oleh DPRD, kalau LPPD kan tidak disidang, hanya sebagai materi untuk pembinaan oleh Pusat. Jadi terlambat sedikit wajarlah, hehehe...selama bukan unsur kesengajaan, kalau unsur teknis kan kita tidak bisa paksakan.

LAMPIRAN II

Narasumber : DR. I Made Suwandi, M.Soc.
Jabatan : Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri
Tanggal : 23 Mei 2008
Pukul : 17.05 – 17.30

Peneliti (P) : Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diubahnya PP No. 56 tahun 2001 menjadi PP No. 3 tahun 2007?

Narasumber (N) : Oke, jadi sebenarnya mm..hampir sama nuansanya, pada dasarnya kedua PP itu memerintahkan hal yang sama, Daerah lapor ke Pusat. Bedanya cuma sedikit aja, kalau di PP 56, baik Kabupaten/Kota atau Propinsi lapornya ke Pusat. Kalau di PP 3, Propinsi lapor ke Pusat, Departemen dalam Negeri. Kalau Kabupaten/Kota ke Gubernur sebagai perwakilan dari Pusat. Jadi bagaimana memberdayakan Gubernur sebagai wakil Pusat untuk juga menilai, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu kesatu ya. Kedua dari segi substansinya ya, di substansi PP 56 Tahun 2001 itu banyak sekali pendekatan manajemen strategis, *input*, proses, *output*, *outcome*, *benefit*, *impact*, dan setelah kita jalankan hampir tiga tahun hampir gak jalan itu, laporan daerah kemana...hasil analisisnya jauh banget itu...sehingga sulit sekali pada kenyataan untuk menjalankannya, makanya ketika kita nyusun PP 3 Tahun 2007 kita mencoba yang sederhana sekali. Jadi Daerah dikasih urusan oleh Pusat, kemudian kita lihat urusan itu bagaimana pelaksanaannya, kalau urusan wajib kita lihat SPM (Standar Pelayanan Minimum-red) tercapai tidak, kalau belum ada SPM, program dia (pemda-red) apa, tercapai tidak, bagaimana pencapaiannya. Terus ada urusan wajib dan pilihan, itu dirinci semua, anggarannya berapa, lembaga apa yang mengerjakan, bagaimana orang yang menjalankan, PNS-nya itu oke tidak. Nah, dari sana kita lihat apa sih yang terjadi di daerah, ketika kita lihat anggaran nanti kita bisa *branchmarking*, berapa alokasi anggaran APBD untuk pendidikan? Di seluruh propinsi rata-rata berapa? Misalnya Jakarta posisinya dimana di Indonesia, dari sana kita dapat gambaran, oo..ternyata dari 33 propinsi, 5 propinsi berada di bawah rata-rata nasional. Kita berasumsi begini, sangat naif kalau mengatakan Pemda itu sudah pinter menganalisis sendiri, gak...jadi kita realistik saja, buat yang sederhana, dari yang sederhana itu kita kembangkan, inkremental, makanya dibuat pasal : 'perubahan dari pada format ini ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri', jadi kalau Daerah makin pinter nanti kita rubah. Dibandingkan jika kita membuat kayak

PP 56, membuat yang hebat, gak jalan itu semua, capek-capek kita, sudah sosialisasi capek, gak jalan-jalan juga. Kita minta A, malah B yang dibuat. Jangankan itu, yang sekarang aja yang formatnya begitu sederhana masih banyak yang salah, itu realitas kita. Makanya itulah, kenapa PP itu berubah karena Undang-Undang 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 tahun 2004. Jadi Propinsi lapor ke Pusat, Kabupaten/Kota lapor ke Propinsi, tapi Gubernur memberikan ringkasannya (ringkasan laporan Kabupaten/Kota-red) kepada kita (Pusat-red). Jadi kita tidak dibebani oleh seluruh Indonesia, dalam praktek gak jalan.

- P : Lalu Pak, tujuan dan sasaran dari PP No. 3 Tahun 2007, khususnya mengenai LPPD ini?
- N : Yak, sebenarnya sederhana sekali tujuan dan sasaraannya, ada urusan wajib, menyangkut hal-hal mendasar, dan ada urusan pilihan, bagaimana pelaksanaannya? Andaikan ada SPM, gampang sekali, katakan SPM wajib belajar sembilan tahun, tercapai tidak? Selesai..gampang sekali. Tapi ketika SPM gak jadi-jadi, nah ini bermasalah sekali, ketika SPM gak jadi, apa yang akan diukur?
- P : Iya, jadi bagaimana mengukurnya, Pak?
- N : Akhirnya kita ngukur bagaimana komposisi alokasi anggaran disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red), di Badan/Dinas kantor, bagaimana alokasi pegawai, anggaran lebih banyak rutin atau pembangunan, jadi kita lebih melihat pada *trend*. Sebenarnya kalau ada SPM selesai semua, *that's it, finish*, ketika SPM tidak ada, ini bikin pening tujuh keliling kita. Apa yang kita lakukan? Pertama kita melihat, urusan pendidikan contoh, berapa jumlah murid? Berapa jumlah guru? Kita dapat rasio guru dan murid. Berapa anggaran di pendidikan? Kita dapat rasio berapa APBD untuk sektor pendidikan. Berapa pegawai di pendidikan, berapa rasio murid terhadap sekolah. Apakah itu mencerminkan pencapaian SPM? Belum tentu..makanya sebenarnya kuncinya SPM, yah. Tapi ketika SPM gak ada, terpaksa kita manuver kesana, itu semuanya ada di dalam LPPD. Sebenarnya untuk laporan, SPM-nya tercapai tidak? Tapi SPM-nya gak jadi-jadi, baru tiga biji jadinya, pendidikan, kesehatan, sama lingkungan hidup, itu aja. Itu dari tahun 2003 gak meningkat, baru itu-itu aja. Lain lagi isunya nanti, kenapa SPM lambat? Nah, itu bisa jadi penelitian lagi itu, hehehe...
- P : Kemudian, Bapak kan terlibat dalam merumuskan PP No. 3 Tahun 2007, pihak lain yang dilibatkan siapa saja?
- N : Ya, ada Bu Lily (Kasie. Subdit Evaluasi dan Pelaporan-red), dan daerah juga dilibatkan. Jadi saya selalu berusaha *good governance* yah, melibatkan Daerah, berusaha untuk demokratis. Dari nyusun konsep kita sudah melibatkan daerah.
- P : Itu daerah mana saja, Pak?
- N : Perwakilan saja, daerah yang dekat-dekat saja, Jabar, Banten, dan Jakarta. Itu yang dilibatkan supaya gak *costly*. Kemudian, setelah dari tim kecil ini kita bawa ke *workshop* nasional, dilibatkan daerah semua, dari sana kita merumuskan, jadilah PP No. 3 tahun 2007 ini. Jadi begitu prosesnya.

- P : Oh..begitu. Terus, Pak, di PP No. 3 Tahun 2007 ini kan ketentuan mengenai sanksi yang sebelumnya ada di PP No. 56 Tahun 2007 kan dihapuskan yah?
- N : Oo..sanksi, jadi begini, mengenai sanksi sudah kita bahas dengan Departemen Hukum dan HAM, PP itu gak boleh ada sanksi, kecuali sanksi administratif, yang boleh ada sanksi pidana dan sanksi denda itu hanya Undang-Undang atau Perda, PP gak boleh. Nah, jadi sanksinya apa kalau Daerah tidak menyampaikan laporan ini? Tidak menghiraukan begitu, berarti daerah telah melanggar perundang-undangan, PP ini termasuk perundang-undangan, kalau melanggar perundang-undangan berarti Kepala Daerah telah melanggar sumpah dan janji. Sumpah dan janji Kepala Daerah kan menegakkan peraturan perundang-undangan, kalau Dia melanggar janji, bisa di *impachment*, cuma itu adalah langkah terakhir sekali, awalnya kita kasih peringatan.
- P : Jadi kalau terdapat Pemerintah Daerah yang tidak menyerahkan LPPD...?
- N : Berarti sanksi yang paling berat itu kan berarti Dia tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, jadi ya bisa diberhentikan, tapi kan ga mungkin kita langsung begitu, tugas kita kan pembinaan jadi dibina dulu, kenapa Dia tidak nyetor? Kita tanya dulu, biasanya kalau sudah begitu Daerah nyetor.
- P : Kemudian, Pak, di PP No. 3 Tahun 2007 ini kan juga terdapat pengaturan tentang sistem informasi LPPD, itu sebenarnya tujuan akhirnya bagaimana, apakah agar laporannya bisa disampaikan secara *on line* ?
- N : Jadi, kita dari dulu sudah membuat sistem, peralatannya ada, kita mau membangun sistem, tetapi ketika PP 56 begitu *complicated* persoalannya, sulit sekali dia *online*. Nah, sekarang kita mencoba yang sederhana, filosofi kita sederhana saja, jangan orang dipaksa bermain sistem, tapi kalau orang daerah pengen efisien menggunakan sistem jangan pula dia dilarang memakai sistem. Dalam PP 3 juga terdapat pasal, kalau Anda tidak mau memakai sistem maka pakai cara konvensional, jadi salah satunya saja, *either or*. Jadi kalau pakai sistem ini jangan dipaksa, sesuai kemajuan daerah kalau memang mereka sanggup. Tapi kita sebagai pusat, harus menyiapkannya di pusat.
- P : Oo.. Lalu mengenai waktu pengumpulan LPPD-nya kan tiga bulan, namun masih terdapat daerah yang merasa keberatan karena masih harus menunggu audit BPK mengenai anggaran, ini bagaimana, Pak?
- N : Yak, jadi harus dibedakan antara LPPD dengan laporan keuangan pemerintah daerah. LPPD adalah Daerah dikasih kewenangan, dikasih uang, dikasih *discretion*, lakukan, lapor pada kami, ada program, ada segala macam disana. Untuk apa dia lapor? Kalau umpamanya pendidikan kurang bagus, kenapa? Apa dananya kurang? Maka datang dana perimbangan, datang DAK, hibah. Pegawainya kurang? Datang formasi pegawai. Kemampuannya kurang? Datang diklat. Itulah tujuannya lapor. Sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, seperti pasal 4 ayat (1) mengatakan, Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan, menurut Undang-Undang Dasar, maka Presiden harus tahu ketika sebagian urusan yang diserahkan pada Daerah, jalan atau tidak? Itulah filosofi LPPD. Kalau perhitungan

keuangan pemerintah Daerah, lain lagi ceritanya itu, kalau di keuangan daerah, daerah memakai uang negara, auditornya negara siapa? BPK, untuk apa? BPK harus tahu uangnya dipakai untuk apa, bener ga pemakaiannya, maka dia pakai akuntansi, BPK gak nanya programnya apa, gak ada urusannya, substansinya kita, tapi uang itu bener ga pemakaiannya sesuai dengan akuntansi pemerintahan, begitu.. karena *output*-nya nanti ialah perhitungan anggaran, yah Perda perhitungan anggaran. Kalau LPPD, *output*-nya pemberdayaan, beda sekali, ini dua hal yang berbeda. Tapi persoalannya kenapa Daerah menunggu hasil Audit? Padahal ini hal yang berbeda, kalau audit enam bulan, karena BPK periksa dulu, hasil BPK disampaikan kepada Daerah, Daerah ngomentarin, kalau cocok baru disahkan. Jadi itu tujuannya untuk membuat Perda perhitungan anggaran. Kalau LPPD untuk pembinaan pusat kepada daerah, gak ada hubungannya. Mereka menunggu audit karena sering laporan LPPD tidak sama dengan yang Bappeda, di LPPD kan juga ada tentang uang, misalnya target sepuluh, realisasi sembilan, tau-tau yang diperiksa BPK, target sepuluh, realisasi 7, aaahh...ini yang jadi gak enak si eksekutif, kok laporannya beda, sama-sama pake uang tapi kok laporannya beda.

P : Tapi apa sebenarnya itu gak masalah, Pak, kalau laporan anggaran di LPPD dan di BPK berbeda?

N : Sebenarnya urusan BPK itu urusan anggaran, *output*-nya apa? Satu, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, sama *disclamer*. Kalau kita gak ada kayak gitu, kan pembinaan, misalnya bener gak pendidikan? Uang itu hanya salah satu bagian saja. Kalau ini kan uang memang formatnya akuntansi pemerintahan, neraca, realisasi, arus kas, aset, kan beda sekali dengan kita. Saya ngerti orang daerah takut kok ini laporan uangnya berbeda dengan yang untuk BPK, jadi mereka takut sama BPK, akhirnya LPPD yang disuruh nunggu, padahal apa hubungannya, PP-nya pun beda, LPPD PP 3, BPK itu di PP 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurusannya kan lain, anda dikasih uang, mana laporannya? Kalau LPPD, Anda dikasih kewenangan, jalan tidak? Ini kan sangat lain. Ini, daerah sering mengelak kesana dia.

P : Iya, Pak. Lalu, mengenai anggaran untuk kebijakan, ketika sebuah kebijakan dibuat kan pasti ada anggaran yang menyertainya, prinsip *money follow function*, nah besar dana yang disiapkan pemerintah untuk PP No. 3 tahun 2007 dari mulai perumusan sampai dengan sosialisasi itu berapa ya, Pak?

N : Oh, ini, membuat PP 3 ini, yah gak banyaklah...sekitar..yah dari DIPA saja... Gak banyak, masih besaran dana membuat PP 38...

P : Sampai ke tahap sosialisasinya..?

N : Oh itu lain, kalau sosialisasinya lain. Sosialisasi itu dananya besar. Kalau membuat ini, berdasarkan DIPA aja, DIPA kan satu milyar, tapi itu bukan buat PP 3 aja, paling kalau PP 3 ini sekitar 200 juta, masih dibawah 500 juta...

P : Kalau untuk sistem informasinya juga dana yang dialokasikan terpisah?

N : Ya, itu pakai tahun anggaran berikutnya, yang sekarang ini, tahun anggaran ini, gak banyak, sekitar 100-200 juta.

P : Yang banyak (keluar dana-red) di sosialisasinya, Pak?

- N : Sosialisasi itu banyak, tapi tanggungan juga dengan daerah..
- P : Oo...
- N : Daerah kan butuh juga, dia juga kadang-kadang ngadain sosialisasi..
- P : Kalau mereka yang mengundang (sosialisasi-red) ya, Pak?
- N : Iya, daerah kan ada banyak, jadi mereka juga mengadakan sosialisasi. Kalau kita yang mengadakan dananya terbatas, kita mengadakan sosialisasi juga tapi gak banyak.
- P : Berikutnya, baru-baru ini kan ditetapkan PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, nah ini juga ada kaitannya dengan LPPD?
- N : Jadi, LPPD ini dievaluasi dengan PP 6 itu, mengevaluasi dari bahan bakunya LPPD ini.
- P : Berarti propinsi mengevaluasi Kabupaten/Kota juga berdasarkan PP 6 ini?
- N : Iya, dari PP No. 6, kalau kita hanya pelaporannya, untuk teknis mengevaluasinya ada di PP 6.
- P : Di PP No. 3 Tahun 2007 diatur mengenai ringkasan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota oleh Propinsi, itu bagaimana, Pak?
- N : Nah, itu diatur cara meringkasnya di PP 6, maka Gubernur membuat tim nasional, ada evaluasi laporan penyelenggaraan daerah, ada evaluasi otonomi daerah, ada evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), macam-macam itu, sudah baca PP 6?
- P : Sudah, Pak, akhirnya itu daerah dibuat peringkat ya, Pak?
- N : Peringkat, ya, mereka (Direktorat Pengembangan Kapasitas & Evaluasi Kinerja Daerah-red) yang punya gawe itu, terlalu *sophisticated* -lah itu, makanya itu filosofi, kalau saya nyusun PP harus sederhana, sesederhana mungkin, karena saya ini masih sederhana, itu filosofi saya, mungkin filosofi kawan-kawan berbeda, yang penting daerahnya setuju ya silahkan saja.
- P : Berarti yang membuat evaluasi LPPD dari Direktorat EKPPD?
- N : Ya, Direktorat di atas, Direktorat kita hanya membuat laporan, sistem pelaporan, itu saja.
- P : Untuk saat ini dari LPPD tahun 2007 yang sudah dilaporkan sudah ada evaluasi Kabupaten/Kota oleh Propinsi?
- N : Nah, itu bukan saya yang menjawab, tanya orang yang diatas itu, bagaimana evaluasinya.
- P : Oh iya, Pak. Lalu, hasil LPPD ini tujuannya kan untuk pembinaan, nanti pembinaannya diserahkan langsung ke Daerah atau melalui sektor?
- N : Kalau Propinsi, pusat yang bina, kalau Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai wakil pusat yang bina.
- P : Nanti hasil dari LPPD ini diserahkan ke Departemen sektor tidak, Pak?
- N : Iya, itu kalau di PP 6 begitu, untuk teknisnya ke sektor. Jadi itu urusan di atas (Dirktorat EKPPD-red), disini hanya membuat laporan LPPD-nya saja, format LPPD. Bagaimana evaluasi, diolah menjadi apa, itu di atas tugasnya.
- P : Jadi terbagi ya, Pak?
- N : Kalau akademis, maksud Anda, kenapa kerjajaan satu kok dibelah dua? Hahaha...itulah yang penting dipertanyakan... hahaha...
- P : Iya, Pak, kenapa begitu ya?

- N : Nah, itulah kantor ini, saya mewarisi kondisinya sudah begini, harusnya kerjaan satu disini yah..
- P : Iya, kan Subditnya Evaluasi dan Pelaporan...
- N : Iya, lapor dan juga mengevaluasi.. Disini Subdit Evaluasi dan Pelaporan, disana Direktorat, lebih besar lagi, makanya diatash yang mengevaluasi.
- P : Terus harapan Bapak dari pengimplmentasian LPPD ini bagaimana, harapan kedepannya?
- N : Pemerintah akan mempunyai gambaran apa yang terjadi dalam otonomi daerah, nah ini implikasinya banyak sekali yah, ada daerah yang mungkin tidak mampu menjalankan...
- P : Itu bisa otonomi atau pemekarannya dicabut ya, Pak?
- N : Ya, bisa, berarti pemekarannya gak berhasil atau Oo..daerah ini berhasil, pelayanan dasarnya bagus, hasil analisis LPPD-nya ditemukan daerah ini butuh pembinaan lebih lanjut. Pada akhirnya ini adalah instrumen bagaimana mendukung pemerintah daerah agar bisa menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Tanpa ini, apa yang dapat kita lihat, mau keliling Indonesia tiap hari? Gak mungkin donk. Dengan LPPD ini maka pemerintah pusat akan punya *tools*, instrumen untuk mengetahui apa yang terjadi di daerah. Jangan kayak sekarang, misalkan ada yang bertanya, otonomi daerah berhasil gak? Jawaban orang macam-macam, ada yang bilang bagus, jelek, segala macamlah, karena semuanya opini, bukan faktual, dengan LPPD ini berusaha faktual.

LAMPIRAN III

Narasumber : Lily Latul, S.E.
Jabatan : Kasie Subdit Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
Tanggal : 23 Mei 2008
Pukul : 13.05 – 14.10

Peneliti (P) : Bagaimana pendapat Ibu dengan adanya PP baru (PP No. 3 Tahun 2007-red) yang mengatur LPPD ini?

Narasumber (N) : PP No. 3 Tahun 2007 ini jadi payung, jadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, bagi kepala daerah, untuk melakukan kewajibannya melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, jadi menurut saya PP No. 3 Tahun 2007 ini betul, sudah clear ya, baik sebagai pengganti PP No. 56 Tahun 2001, karena dalam PP No. 56 Tahun 2001 belum secara tegas dibagi, diperinci, apa yang masuk urusan wajib dan mana yang masuk urusan pilihan, itu kesatu. Kedua, kalau kita lihat di PP No. 56 itu kan ga ada sistematikanya, jadi bajunya itu, bajunya pelaporan itu kan jadi beraneka ragam. Jadi PP No. 3 lahir, jadi ada keseragaman, ada *guidance* bagaimana kepala daerah harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga apabila dilakukan evaluasi itu aa... sama, jadi PP 3 bagus ya lahir, untuk dasar bagi kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, kepala daerah itu wajib menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya diatur dalam atau amanat dari UU No. 32 Tahun 2004.

P : Ibu, kalau dari pengaturan LPPD itu sendiri yang berbeda dari PP 3 tahun 2007 dibanding PP 56?

N : Yang beda yah, yang beda pertama dasar hukum, dasar hukum PP No. 56 Tahun 2001 itu UU No. 22 Tahun 1999, oke itu dasar hukum, kalau PP 3 itu UU No. 32 tahun 2004, itu kesatu. Yang kedua, dalam substansi pelaporannya sendiri, substansi pelaporannya (dalam PP No. 56 Tahun 2001-red) itu belum jelas wajib mana, pilihan mana, ya kan ya..

P : Belum dipisahkan ya Bu, yang wajib dan pilihan...

N : He-eh..kalau sekarang (PP No. 3 Tahun 2007-red) sudah ada. Nah di PP 56 itu disebutkan tentang sanksi (bagi pemerintah daerah yang tidak meyerahkan LPPD-red), sanksi administrasi, di PP 3 tidak ada sanksi.

P : Nah, itu kenapa Bu tidak ada ketentuan tentang sanksi?

N : Aaa...jadi begini kenapa di PP 3 tidak ada sanksi, ketika kita membahas di Departemen Hukum dan HAM, jadi kan semua peraturan pemerintah itu ada tahapan harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM, itu ditolak, kita gak kuat kalau memberikan sanksi, misalkan DAU-nya

- ditahan, itu gak mungkin, karena secara moral itu sudah ada sanksi di UU 32, di pasal berapa ya... di UU 32 itu, disebutkan bahwa itu merupakan kewajiban, jadi itu sudah merupakan sanksi moral ketika dia (Kepala daerah-red) disumpah, dilantik, dia kan bilang akan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya itu, dalam LPPD bentuknya, jadi itu sanksi moral yang melekat.
- P : Jadi bila ada pemerintah daerah yang tidak menyerahkan LPPD itu bagaimana Bu penanggulangannya?
- N : Kita bikin surat teguran dan mengingatkan. Nah tapi Mbak, itu sudah dikunci walau tidak sanksi, Dia pasti akan bikin karena ketika seorang kepala daerah berakhir masa jabatannya, Dia harus menyerahkan LPPD akhir masa jabatan, artinya biarpun di PP 3 tidak ada sanksi, di dalam PP 3 diatur LPPD AMJ (Akhir Masa Jabatan-red), otomatis kan dia harus buat LPPD tiap tahunnya walaupun la belum sampai tahap berakhir masa jabatannya.
- P : Jadi LPPD AMJ ini seperti rangkuman dari LPPD Dia tiap tahun?
- N : Bukan, bukan...LPPD akhir masa jabatan beda dengan LKPJ ya, kalau LKPJ itu Dia merangkum per-tahun...
- P : Dari LPPD...?
- N : Bukan, kalau LKPJ misalnya dia berakhir tahun 2008 seorang kepala daerah, itu kan lima tahun (masa menjabat-red), dia harus menyerahkan (LKPJ-red) tahun 2007, 2006, 2005, dan 2004. Kalau LPPD AMJ, hanya akhir tahun dia menjabat, kalau akhir masa jabatan 2008, dia harus menyerahkan LPPD AMJ Tahun 2008...
- P : Oh begitu...
- N : Bagaimana dia menyampaikannya? Dalam PP 3 diatur, untuk AMJ itu kan disampaikan 30 hari setelah pemberitahuan dari DPRD. Kapan pemberitahuan dari DPRD bahwa kepala daerah telah selesai menjabat, nah itu diatur dalam PP 6 tahun 2005. Dalam PP 6 diatur, DPRD memberitahukan perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah itu lima bulan sebelum berakhir. Kalau misalnya dia berakhir bulan sepuluh tahun 2008, berarti lima bulan sebelum bulan sepuluh DPRD sudah kasih tau, bulan apa tuh jadinya...
- P : Mei...
- N : Nah, LPPD akhir masa jabatannya untuk tahun 2008, dari bulan Januari sampai bulan Mei.
- P : Jadi tidak satu tahun anggaran ya Bu..
- N : Yang satu tahun anggaran, dari Januari sampai Desember oleh pengganti.
- P : Berikutnya Ibu, di pasal 3 ayat 4 (b), disebutkan "prioritas urusan wajib", itu maksudnya apa setiap prioritas dalam urusan wajib atau salah satu urusan wajib yang memang menjadi prioritas?
- N : Prinsipnya begini ya, kalau kita terpaku pada prioritas berarti kan hanya ada satu atau dua, tapi prinsipnya urusan prioritas itu kan yang sudah didesentralisasikan, yang didesentralisasikan itu kan urusan wajib ada 26, sedangkan 7 atau 8 pilihan. Kan tidak mungkin prioritas itu pendidikan atau kesehatan saja, semua kan sudah didesenkan, sudah diserahkan pada pemerintah daerah, daerah harus melaporkan penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 7 atau 8 urusan pilihan. Nah, bukan berarti prioritas itu satu atau dua, tidak, tapi dalam laporan

biasanya ada beberapa daerah yang dia pakai nomor 1, 2, 3...dan seterusnya, menurutnya itu prioritas dia. Kita jangan terkecoh dengan prioritas. Dalam prakteknya ada daerah yang membuat urutan prioritas, tapi tetap harus semua dilaporkan karena sudah didesentralisasikan.

P : Kalau urusan pilihan bagaimana, Ibu?

N : Kalau urusan pilihan beda, tergantung kondisi daerah yang bersangkutan, mau tidak semua dari yang delapan itu dilaporkan tidak apa-apa.

P : Mm..begitu. Selanjutnya Ibu, mengenai evaluasi LPPD kabupaten atau Kota kan berdasarkan PP 3 Tahun 2007 dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, itu kriteria-kriterianya sudah diberikan pada pemerintah propinsi atau diserahkan pada propinsinya?

N : Instrumen untuk mengevaluasi?

P : Iya, instrumennya...

N : Evaluasi sendiri dalam PP 3 pasal 14..atau pasal 9 ya?

P : Pasal 11, Bu...

N : Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa propinsi mengevaluasi LPPD Kabupaten atau Kota, Pemerintah mengevaluasi LPPD propinsi. Nah, Evaluasi sendiri sudah keluar PP yang baru, PP 6 Tahun 2008, disitu ada kriteria-kriteria untuk mengevaluasi, ada indikator-indikator, sedangkan dalam PP 3 sendiri kan belum ada. Pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan Pasal 11, ya kan? Karena ini juga tupoksi, hanya bedanya kalau evaluasi ini kan punya rumah yang sangat besar, Direktorat evaluasi, Direktorat PKEKD atau Pengembangan Kapasitas & Evaluasi Kinerja Daerah. Nah, itu rumahnya besar karena dia satu Direktorat sendiri kan. PP 3 mengatur tentang LPPD, rumahnya kecil hanya subdit, jadi dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2008, itulah payung untuk mengevaluasi, dimana di dalamnya itu terdapat kriteria-kriteria, ada indikator kinerja kunci yang dibuat oleh tiap-tiap Departemen, ya kan, Kesehatan bikin, PU bikin, Pendidikan bikin, yang wajib dan pilihan itu bikin. Dalam PP 6 itu dia sudah mengevaluasi. Pertanyaannya, jadi dimana PP 3? Makanya kita juga merasa selama ini kan tanggung jawab moral kita juga, LPPD sudah ada terkumpul disini masa cuma diliatin doang, sedangkan ini ada amanat dari PP 3, untuk mengevaluasi sudah ada PP 6, sudah ada indikatornya yang lebih rinci. Akhirnya, tadi kita baru rapat, kita sepakat bahwa kita bukan evaluasi tapi memantau LPPD, ada kriteria-kriteria yang sudah kita buat, jadi sifatnya lebih pada analisis atau pemantauan administratif. Kalau untuk mengevaluasi kita sudah tidak bisa karena ada PP yang mengatur evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi sendiri, sumbernya LPPD. Sumber utama PP 6 untuk mengevaluasi itu, sumber datanya dari LPPD. Kita ga bisa mengevaluasi karena indikator kinerja kuncinya saja belum ada, dan itu bukan perkara mudah, Departemen sektor harus bikin.

P : Jadi untuk mengevaluasi LPPD kabupaten dan/atau Kota juga melalui PP EPPD (PP No. 6 Tahun 2008-red) ?

N : Kalau mau mengimplementasikan PP 6, semua sumbernya, mau propinsi, mau pemerintah pusat, sumber utamanya LPPD. Nah di PP 3, disebutkan kalau memang kita mau "mengevaluasi", padahal kita sudah tidak bisa mengevaluasi, propinsi yang mengevaluasi LPPD Kabupaten

atau Kota. Di PP 6 juga begitu, pemerintah mengevaluasi propinsi, propinsi mengevaluasi Kabupaten/Kota. Sekarang repotnya karena sudah ada PP 6, ada PP Evaluasi sendiri, sedangkan evaluasi itu ada di rumah yang lebih besar, kita cuma Subdit, kecil kan, sedangkan dia Direktorat.

- P : Berarti sejauh ini kan sudah ada beberapa daerah yang menyampaikan LPPD tahun 2007 ke Subdit ini, LPPD-nya masih digabung LPPD propinsi dan Kabupaten/Kota atau propinsi sudah mengevaluasi LPPD Kabupaten/Kota sendiri?
- N : Sampai saat ini baru dua atau tiga propinsi yang mengevaluasi Kabupaten/Kota.
- P : Mereka (pemerintah propinsi-red) mengevaluasi berdasarkan kriteria apa, Bu?
- N : Kriterianya belum ada dari kami jadi inovasi mereka sendiri. Inovasi mereka, bagaimana mengevaluasinya kita tidak tahu, seharusnya dari kita, seharusnya kan bertingkat, kita bikin dulu desainnya, lalu kita evaluasi, jangan pakai kata "Evaluasi" deh, soalnya terjebak dengan PP 6. Seharusnya desain ini digunakan propinsi untuk memantau Kabupaten/Kota, kan gitu patronnya kan di kita. Jadi memang PP 6 ini sapu jagad, repot kalau mau mengimplementasikan ini (PP 3) terbentur dengan PP 6.
- P : Mungkin ini disebabkan ketika merumuskan kebijakannya, apakah yang merumuskan PP No. 3 Tahun 2007 ini sama dengan yang merumuskan PP 6? Kenapa bisa bentrok?
- N : Orangnya ya, orang yang merumuskannya jelas beda, kalau PP 3 kan yang buat dari Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah (UPD), dapurnya saja sudah beda, kalau PP 6 kan PKEKD itu tadi yah, cuma pas kita bikin kan berbarengan sebetulnya, harusnya kan kita sama persepsinya yah, cuman yaa bahasanya bisa dibilang gak koordinasi deh, jadi kita UPD bikin PP 3, diatas (PKEKD-red) juga bikin PP 6, tapi kita mengundang jadi dalam setiap pembahasan itu selalu ada perwakilan PKEKD...
- P : Sudah ada perwakilan, berarti sudah tahu ya, Bu?
- N : Ada, sudah tahu. Cuma kenapa ini (PP No. 6 tahun 2008-red) keluarnya telat, PP 6 kan keluarnya tahun 2008, sedangkan PP 3 Tahun 2007, kan sudah terlalu lama bikinnya sudah dua tahun masa' sampai tiga tahun karena nunggu ini, akhirnya ini (PP No. 6 tahun 2008-red) keluar, jadi kalau mau disimpulkan, bilang saja tidak ada koordinasi, ya kan bahasa manajemennya kelihatan kan kalau kurang koordinasi, kita kan gak bilang kalau kita gak kompak, tapi kurang koordinasi.
- P : Selanjutnya mengenai waktu pengumpulan LPPD, banyak pemerintah daerah yang mempertanyakan kenapa waktu pengumpulannya tiga bulan setelah tahun anggaran? karena mereka merasa kesulitan dalam menyusun anggaran disebabkan menunggu hasil audit BPK yang baru keluar bulan Juni (enam bulan setelah akhir tahun anggaran-red)
- N : Ya, jadi ada pemahaman yang salah Mbak, memang banyak daerah yang menyampaikan LPPD itu tidak sesuai PP 3, kan harusnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, ada yang tidak mau karena menunggu hasil audit BPK, padahal itu beda, dua hal yang berbeda. Kalau LPPD, dia menyampaikan laporan penyelenggaraan urusan,

kalau audit BPK itu kan laporan keuangan yang baru selesai bulan Juni. Di semua daerah hampir sama, mereka khawatir bahwa nanti saja tunggu audit baru kita bikin LPPD karena takut salah, padahal di LPPD itu kan penyelenggaraan urusan, walaupun ada realisasi uang itu hanya globalnya saja, kita bukan lari untuk memeriksa anggarannya, kalau BPK iya karena itu masuk ke laporan keuangan, iya kan? Urusan dikasih, diikuti dengan pembiayaannya. Penyelenggaraan urusannya dilaporkan dalam LPPD, pemakaian uangnya dilaporkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh BPK, bulan Juni, itu beda.

P : Karena Pemda takut anggaran yang dilaporkan dalam LPPD bertentangan dengan hasil audit BPK, berarti itu bukan masalah ya, Bu?

N : Bukan masalah, karena yang diaudit Juni itu kan bukan penyelenggaraan urusannya tapi uang yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan itu. Dia (BPK-red) memeriksa sesuai tidak dengan Permendagri 13, misalkan, karena itu kan ada kode-kode rekening, ada hal-hal yang sifatnya akuntansi, keuangan. Di LPPD kita gak lihat, kita tidak akan mengkroscek uangnya, tidak ada sama sekali, tapi kita mau lihat, intinya nih ketika menyelenggarakan urusan yang sudah didesen kan itu bagaimana, kita gak lihat uangnya itu habis detail untuk apa, itu di lapaoran keuangan, jadi memang banyak persepsi yang salah, dan itu sudah berkali-kali kalau kita sosialisasi selalu kita tekankan gak ada urusannya LPPD dengan hasil audit BPK, gak ada.

P : Jadi kalau nanti laporan anggaran di LPPD berbeda dengan hasil audit BPK, benar-benar gak masalah ya, Bu?

N : Memang enggak, karena ketika itu (LPPD-red) dilaporkan memang masih ada proses uang itu masih berjalan, kalau mau tepat waktu lihat saja abis desember berapa yang terpakai, dia (pemda-red) kan mau menghabiskan terus anggaran itu. Jadi kita tidak melihat anggaran sampai serinci mungkin, kita hanya melihat anggarannya berapa untuk tiap kegiatan, realisasi habis berapa, hanya itu saja. Kita tidak memeriksa samapai sedetail-detailnya, turunnya bagaimana, penggunaannya sesuai tidak, kode nomor rekeningnya benar atau tidak, itu di laporan keuangan.

P : Tapi tujuan LPPD kan untuk pembinaan ya, Bu, misalnya dianggarkannya berapa, realisasinya bagaimana, terus ada kaitannya gak, Bu, dengan pembinaannya nanti?

N : Ada, ada kaitannya. Misalkan kita bisa menganalisa, mengapa turunnya (dana-red) sekian tapi realisasinya kurang, itu pasti ada permasalahan, kenapa? Oh bisa saja anggarannya ketika turun telat, ya kan? Kalau turunnya misalkan Januari itu kan tahapan-tahapan programnya bisa pas sampai Desember, tapi kalau turunnya Juli otomatis sampai Desember kan tidak semuanya bisa terserap, ya kan? Mungkin perencanaannya tidak pas atau ketika turun DPA-nya telat, begitu. Pasti ada kaitan antara pagu dengan realisasi itu kalau tidak sama berpengaruh pada evaluasi, pembinaan.

P : Kalau dari aspek organisasi pelaksana implementasi LPPD, di Subdit ini berapa jumlah pegawainya ya, Bu?

N : Saya hitung dulu ya, Narti, Ambat, Ade, Andi, itu staf strukturalnya ada empat. *Supporting staff*-nya Mbak Esty dan Mba Yuyu, itu fungsional.

Strukturalnya sendiri, Pak Setiyono, Kasubdit, Pak Nugroho, dan saya. Jadi ada sembilan.

- P : Ini semuanya bertugas langsung terhadap LPPD ini? Tupoksi Subdit ini khusus untuk menangani LPPD?
- N : Iya, tupoksi kita jelas hanya LPPD, kegiatan yang kita desain setiap tahun pun kegiatan ke-LPPD-an, jadi semua kegiatan kita pun harus didesain berkaitan dengan pelaporan.
- P : Menurut Ibu, SDM yang dimiliki Subdit ini sudah mendukung pelaksanaan tupoksi?
- N : SDM-nya kurang, masih kurang, lihat saja masih ada yang jarang masuk (kerja-red), yang lebih berperan justru *supporting staff* dibanding staf struktural.
- P : Bagaimana penanggulangan Ibu terhadap pegawai yang kinerjanya kurang? Apakah ditegur atau bagaimana?
- N : Gimana ya, habis susah juga kalau atasannya sendiri beda pendapat, jadi mereka (pegawai yang suka bolos-red) merasa dikasih angin.
- P : Sebelum ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, sehingga ada ketentuan LPPD, Subdit ini sebelumnya sudah ada belum, Bu?
- N : Oh kalau itu nanti tanyakan ke Pak Setiyono (Kasubdit-red), saya soalnya baru masuk tahun 2006, tapi saya yakin pelaporan itu sudah ada, dulu kan pakai 574, yang dihapus ketika reformasi. Jadi pasti sebelumnya sudah ada, minimal tentang pelaporan, kalau evaluasi mungkin belum.
- P : Dalam rangka mensosialisasikan PP no. 3 Tahun 2007 ini, khususnya tentang LPPD, apa saja yang telah dilakukan Pemerintah?
- N : Banyak, kan tugas Pemerintah ini memfasilitasi Propinsi, Propinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota. Jadi tugas kita memfasilitasi terkait dengan fungsi pembinaan. Bentuk fasilitasnya sudah banyak ya, kita kasih Dekon (dana dekonsentrasi-red), Dekon itu per wilayah sekitar antara 200 – 350 juta/propinsi, supaya daerah bisa melaksanakan apa yang kewajiban kepala daerahnya, kewajiban dia kan harus melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kepada kami, Pemerintah Pusat. Di dalam Dekon itu kan kita mendesain berbagai kegiatan sampai angka kegiatan itu mencapai 250 juta atau 300, nah di dalam kegiatan-kegiatan itu ada yang namanya sosialisasi, ketika PP ini (PP No. 3 tahun 2007-red) masih *draft* itu sudah sosialisasi, kita sosialisasi dalam bentuk Dekon itu, pertemuan-pertemuan untuk sosialisasi *draft*. Pas dia jadi PP 3, *launching* pertama itu bulan Februari tahun 2007, kita sosialisasi, (Pemerintah-red) propinsi kita panggil, kenapa tidak panggil (Pemerintah-red) Kabupaten/Kota karena tidak ada uangnya, bayangkan saja 480 Kabupaten/Kota. Jadi waktu itu kita sosialisasi hanya propinsi, Kepala Biro waktu itu yang datang. Tugas merekalah (Kepala Biro Pemprop) yang meneruskan informasi kebawah (ke Pemkab/Pemkot-red), estafet. Cuma repotnya banyak Kabupaten/Kota yang tidak tahu karena Propinsi ada juga yang tidak melaksanakan fungsinya dia, itu kan mestinya fungsi propinsi, dia harus mendukung kegiatan yang menunjang LPPD itu sendiri. Jadi bentuk-bentuk sosialisasi itu banyak, yang dibiayai APBN, ada juga kita diundang ke

- daerah untuk menjadi Narasumber. Nah, itu juga medium sosialisasi kan? He-eh...
- P : Kalau yang mengundang Daerah berarti anggarannya masuk ke APBD daerah itu ya, Bu?
- N : Iya, masuk ke APBD, kalau mereka yang panggil, kalau kita yang panggil masuk ke APBN. Jadi banyak, di Dekon pun kita masukin sosialisasi *draft*. Tapi dengan catatan dana Dekon ini DKI (Pemprop DKI Jakarta-red) gak mau menerima...
- P : Lho, kenapa Bu?
- N : Tidak tahu, dan setiap diundang DKI tidak pernah hadir, saya tidak tahu alasannya kenapa. Setiap diundang gak mau, bahkan dana Dekon pun ditolak. Ironisnya setiap diundang apapun yang menyangkut kegiatan LPPD, tiap tahun kita punya kegiatan tentang LPPD, Dia (Pemprop DKI-red) tidak pernah ada, apa gak sampai undangannya...gak tahu.
- P : Kembali ke yang tadi diawal sudah sedikit dibahas, jadi jika ada pemerintah propinsi yang telah mengumpulkan LPPD maka akan diberikan surat teguran ya, Bu?
- N : Oh ya, untuk tahun ini kita tidak hanya membuat surat teguran bagi yang telat atau tidak menyampaikan LPPD, tetapi yang menyampaikan LPPD tahun 2007 tidak sesuai dengan sisematika PP No. 3 maka kita akan kembalikan, kenapa? Karena sudah tidak ada toleransi ya, kalau LPPD tahun 2006 kan masih masa transisi, tapi kalau sekarang ini sudah tidak lagi, karena apa? Untuk evaluasi nanti, implementasi dari PP 6, dia memakai LPPD, sumber utamanya LPPD. Akan bias kalau LPPD itu tidak seragam, kasian kan yang mengevaluasinya. Jadi kita akan bikin surat dan mengembalikan jika tidak sesuai dengan PP 3.
- P : Apa saja kesulitan yang Ibu rasakan selama mengurus LPPD ini?
- N : Kesulitannya, ya itu tadi, LPPD yang disampaikan kadang tidak sesuai, penyampaiannya telat. Susahnya lagi, kalau kita sosialisasi yang datang itu bukan pelaksana, bukan orang yang memang menangani itu, yang datang Kepala Biro, atau kadang salah lagi yang didisposisikan, jadi kan informasinya terputus. Kita ngomong berbusa, tetap aja, misalkan kita sudah sosialisasi ke daerah-daerah, LPPD itu ga ada kaitannya dengan audit BPK, tapi tetap saja...susah...jadi kesulitannya itu. Ada juga contoh, orang ribut mengenai format, itu alat bantu dari lampiran 1, saya berinisiatif membuat format dari lampiran 1 ke dalam bentuk tabel, maksudnya agar memudahkan ketika ke SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah-red) jadi cuma satu lembar, intinya kan ini. Itu pun mereka susah menyampaiannya lagi karena terputus tadi, yang datang si A, yang kerja sebetulnya si C. Mereka (pemda-red) malah mengatakan tidak perlu karena tidak ada Permen-nya. Padahal saya sudah bilang dari jauh-jauh hari, ini hanya inisiatif alat bantu, dipakai syukur, kalau tidak ya sudah abaikan. Itu kesulitannya ya, pemahaman kadang-kadang tidak sama.
- P : Mengenai Sistem Informasi LPPD kan sedang dibuat ya, Bu, di dalam PP 3 pun sudah diatur, itu kedepannya rencananya bagaimana?
- N : Betul, dalam PP 3 itu ada dua perut Peraturan Menteri, Permen yang pertama itu bagaimana kita harus menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, itu sudah diatur dalam Permendagri No. 7 A tahun 2007, dan satu lagi tentang sistem

informasi, jadi di daerah punya acuan. Sebetulnya intinya itu jika daerah punya uang maka silahkan, kalau gak ya gak usah, tergantung kemampuan APBD. Tapi paling tidak kita di pusat ini sudah bikin pedomannya.

- P : Itu kedepannya apakah diarahkan agar nanti LPPD-nya cukup dilaporkan secara *online* gitu, Bu?
- N : Kita tidak jauh kesana, karena tahu sendiri kan itu bukan pekerjaan yang murah, makanya itu dibikin syukur, enggak juga gak apa-apa, tergantung. Kita sendiri juga gak mampu koq nyiapinnya, APBN mana ada uangnya, gak cukup uangnya. Itu kan kalau sampai *online* disana, ga usah kirim tinggal klik, saya dapet (LPPD-red), itu gak mungkin ada. Jangan kan itu, untuk LAN, intern kita saja kita gak punya, cuma itu kan sudah ada di PP, jadi untuk memudahkan pelaporan maka dibangun sistem informasi yang diatur lebih lanjut dalam Permen, jadi karena itu kita bikin pedomannya.
- P : SIM LPPD ini kan sudah dibuat dari tahun kemarin ya, Bu, itu sudah sejauh mana?
- N : Itu hanya sebatas *input*, *menginput* dari LPPD, programnya apa, kegiatannya apa, hanya itu saja.
- P : Tujuan input itu apa, Bu?
- N : Pertama, itu untuk memudahkan juga, intinya memudahkan. Kedua, laporan ini kan dari kertas, suatu saat kan bisa rusak. Lalu jika ada orang yang butuh data LPPD, lama jika harus buka-buka LPPD dulu. Kalau di sistem kan tinggal masukin nama daerahnya, klik, muncul data-datanya, jadi untuk memudahkan.
- P : Jadi untuk penggunaan internal ya, Bu...
- N : Untuk internal saja, ini gak bisa di klik orang lain, cuma disini saja. Nah dari data yang di-input itu kita mau bertahap keluar hasilnya, seperti grafik tentang pendidikan di seluruh propinsi di Indonesia, ini baru akan mau jalan. Idealnya nanti begitu.
- P : Sebetulnya bentuk dari pemantauan LPPD ini kan untuk pembinaan ya, pembinaan itu apa langsung diteruskan ke Departemen terkait atau ke Kepala Daerahnya atau yang lainnya?
- N : Kalau pendapat saya pribadi, itu kan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu kan penyelenggaraan urusan yang sudah didesentralisasikan, mestinya kan itu kan Departemen sektor, misalkan ini berdasarkan LPPD yang sudah dievaluasi atau dipantau, menurut kita dalam bidang pendidikan terjadi seperti ini...seperti itu, itu tugas kita kan, idealnya disampaikan ke Departemen teknis seperti itu, harusnya seperti itu...
- P : Kalau sejauh ini yang berlangsung seperti apa, Bu?
- N : Kan belum ada, evaluasinya kan belum ada, belum pernah. Bahwa nanti saya juga tidak tahu, saya gak bisa menyampaikan bahwa nanti pemantauan akan saya sampaikan kesana, ke Departemen teknis atau tidak.
- P : Terus sebenarnya, Bu, kalau untuk di Departemen sendiri apakah mereka ada pengawasan lagi ke tiap-tiap daerah?
- N : Ada, Inspektorat.., itu fungsi pengawasannya Inspektorat, itu dia masuk semua penyelenggaraan urusan, mestinya ya, cuma sayangnya selama ini Inspektorat lebih melihat ke penggunaan dana, padahal harusnya dia

masuk ke tugas pokoknya itu, sudah menyerahkan belum LPPD. Kalau kita kan menyerahkan hasil evaluasi/pemantauan kepada Presiden. Idealnya kan ke Departemen sektoral.

P : Sebenarnya kalau hasilnya sudah diserahkan kepada Presiden, mau dikemanakan lagi?

N : Yah sampai di Presiden, yang penting Presiden punya data. Namun idealnya hasilnya juga disampaikan ke Departemen sektor, penyelenggaraan urusan kok, kan yang bisa memperbaiki Departemen sektor.

P : Terus ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana harapan Ibu sendiri tentang pengimplementasian PP no. 3 Tahun 2007 ini, khususnya mengenai LPPD?

N : Saya maunya tidak ada keragu-raguan, saya maunya Kepala daerah itu sadar, memang bukan dia ya, staf-nya ya, Biro Pemerintahan, sadar bahwa ini lho kewajibannya Kepala daerah, dia harus membuat laporan, ini amanat UU No. 32 tahun 2004, sehingga kita tidak perlu lagi membuat surat teguran, jadi kayak anak-anak, bikin surat teguran, mana LPPD-nya. Ketika ditetapkan tiga bulan setelah tahun anggaran, ya *on time* saat itu juga, supaya tidak mengganggu pekerjaan kami juga, itu kan tupoksi kita, kalau kita menunggu-nunggu sampai datang semua, kapan... Saya juga berharap pemahamannya tidak keliru, ini bukan laporan keuangan tapi laporan penyelenggaraan urusan, memang penyelenggaraan urusan pakai duit tapi kita tidak melihat duitnya. Terus juga maunya saya, PP No. 3 ini kalau dimungkinkan ada pendamping kita juga, misalkan ada dana Dekon lagi, untuk memfasilitasi mereka, mengajarkan mereka bagaimana membuat LPPD, yang kemarin itu kan dana Dekon dari sosialisasi PP No. 56 tahun 2001, PP No. 3 Tahun 2007 ini juga perlu, sehingga “bajunya” jadi semua seragam ketika membuat LPPD, tidak salah lagi.

LAMPIRAN IV

Narasumber : Drs. Setiyono M.Si.
Jabatan : Kasubdit Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
Tanggal : 23 Mei 2008
Pukul : 14.30 – 14.45

Peneliti (P) : Bagaimana pendapat Bapak dengan ditetapkannya PP baru yang mengatur LPPD, yaitu PP No. 3 Tahun 2007?

Narasumber (N) : Kalau PP No. 56 Tahun 2001 itu terlalu sulit bagi orang daerah untuk mengaktualisasi atau menyediakan data karena disitu ada beberapa variabel yang kemungkinan akan kesulitan juga dan SDM-nya itu juga tidak memenuhi persyaratanlah, istilahnya mungkin di Jawa bisa tapi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku mungkin akan lain. Sehingga PP No. 3 Tahun 2007 ini lebih jelas, *simple*.

P : Dengan adanya sistematika ya, Pak?

N : Ya, jadinya lebih jelas kan, datanya jadi tidak terlalu sulit dicari.

P : Kemudian perbedaan antara PP No. 6 Tahun 2007 dengan PP 56 Tahun 2001 apa saja, Pak?

N : Kalau PP 56 itu ada sanksi sedangkan PP 3 tidak ada sanksi, terus waktu penyerahannya kalau PP 56 itu dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, tapi kalau PP 3 itu tiga bulan. Disamping itu, kalau PP 3 ada urusan wajib dan urusan pilihan, di PP 56 tidak ada.

P : Sanksi yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2001 ini dalam bentuk apa ya, Pak?

N : Begini ya, namanya orang Indonesia itu disitu tertulis diberi sanksi, tapi tindaklanjutnya apa, itu belum dijelaskan. Hanya disitu ada satu pasal (tentang sanksi-red) yang oleh Departemen Hukum dan HAM itu tidak diperbolehkan, jadinya saya *drop out*.

P : Lalu bagaimana jika setelah ditetapkannya PP No. 3 Tahun 2007 ini terdapat pemerintah daerah yang telat atau tidak menyerahkan LPPD?

N : Ya kami tegur atau ingatkan dengan surat, karena ketika Kepala Daerah itu disumpah kan dia sudah berjanji tidak akan melanggar hukum dan mematuhi peraturan, melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah, jadi pelaporan ini kan merupakan kewajibannya sebagai kepala daerah, jika tidak dilakukan berarti dia melanggar ketentuan.

P : Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 ya, Pak?

N : Iya, UU No. 32..

P : Kemudian mengenai ketentuan propinsi yang mengevaluasi LPPD kabupaten/kota, kriterianya apa saja, Pak?

N : Sebenarnya kita awalnya mengalami kesulitan, tetapi dengan baru-baru ini ditetapkannya PP No. 6 Tahun 2008 itu maka nanti evaluasinya berdasarkan PP itu. Dulu kita pernah mengevaluasi, bahannya dari

LPPD tahun 2006 tapi tidak semua daerah yang menyerahkan LPPD, propinsi masih kurang 4 dari 33, kalau kabupaten/kota yang mengirim baru dua per tiga, hasilnya (evaluasi-red) masih ranking, tapi ini masih masa transisi jadi ada yang memakai PP 56 dan ada yang sudah memakai PP 3, untuk tahun 2008 ke atas saya rasa sudah murni PP 3. Untuk kriteria mengevaluasinya diatur dalam PP 6, supaya nanti dari Kabupaten/Kota ke pusat itu istilahnya satu bahasa, satu rangkaian, jadi tidak nanti yang ini lapor begini, yang ini lapor begini, jadi berdasarkan PP 6 ketentuan evaluasinya. PP 6 ini berdasarkan PP 3, PP 6 kan evaluasi, PP 3 LPPD, yang dievaluasi PP 6 salah satunya LPPD.

- P : Sampai dengan saat ini berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007, LPPD yang diserahkan ke Pusat lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya?
- N : Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum menyerahkan LPPD, karena masih masa transisi, hanya saja kabupaten/kota sudah tidak menyerahkan LPPD ke Subdit ini, cukup melaporkan ke propinsi, setelah dievaluasi oleh propinsi, baru propinsi yang menyerahkannya ke pusat.
- P : Mengenai dana yang disediakan untuk pensosialisasian PP No. 3 Tahun 2007 ini sudah mencukupi belum, Pak?
- N : Mencukupi ya mencukupi, tapi tiap tahun dianggarkan ada saja kendala, seperti mengenai dekon dan bintek (bimbingan teknis) ini agak kesusahan karena kita mau mengajukan tapi Departemen Keuangan kadang-kadang menolak, karena jika PP ini jalan dan tidak disertai SDM ditingkatkan maka akan susah, memang untuk keberhasilan PP itu SDM harus ditingkatkan melalui bintek itu.
- P : Bentuk sosialisasi PP No. 3 Tahun 2007 yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja, Pak?
- N : Sewaktu masih rancangan sudah disosialisasikan, setelah jadi PP sudah disosialisasikan. Sewaktu masih rancangan, perwakilan daerah dipanggil ke pusat dua atau tiga kali, sosialisasi kemudian daerah memberi masukan, setelah itu diperbaiki lagi. Setelah jadi sosialisasinya kita memanggil orang daerah atau kita yang datang ke daerah. Dulu itu pakai dana dekon (dekonsentrasi-red), sekarang dana dekon tidak ada kita jadi agak susah.
- P : Untuk DKI Jakarta sendiri, dari sumber yang saya peroleh, mereka mengaku belum pernah mendapat sosialisasi PP 3, ini bagaimana, Pak?
- N : Begini, DKI itu merasa kaya, dikasih dana dekon tidak pernah dilaksanakan, jadi akhirnya tidak dikasih, karena mungkin menurut mereka dananya terlalu kecil, paling kan 200 juta atau berapa, kalau milyaran mungkin diambil. Jadi DKI biasanya hanya konsultasi kesini, karena dananya gak dipakai, mereka juga hanya sesekali panggil, paling waktu Pak Sutiyoso habis masa jabatan, beberapa dari kita diundang kesana untuk menjelaskan LPPD dan LKPJ itu, akhir masa jabatan kemarin.
- P : LPPD ini kan lahir karena adanya UU otonomi daerah, sebelum ada UU itu, ada bentuk laporan lain seperti ini tidak, Pak?

- N : Itu saya tidak tahu ya, karena saya ditempatkan disini itu tahun 2003 dan itu sudah ada UU otonomi daerah, jadi sebelum itu saya kurang tahu juga tentang laporan.
- P : Berarti Subdit ini baru lahir setelah adanya UU otonomi daerah?
- N : Subdit ini kan dari dulu ganti-ganti nama, dulu namanya sempat 'fasilitasi pelaporan' atau apa gitu, jadi namanya juga sudah ganti dua atau tiga kali. Ketika saya ditempatkan di Subdit ini sudah ada PP 56, sebelum itu saya tidak tahu.
- P : Kalau menurut Bapak mekanisme PP baru ini (PP 3 Tahun 2007-red) lebih efektif dibandingkan PP 56?
- N : Ya mekanisemnya lebih efektif, tapi disamping itu sosialisasinya harus lebih banyak, binteknya juga lebih banyak, supaya apa yang disampaikan oleh PP itu bisa sampai ke daerah, terutama yang menanganinya, di biro pemerintahan daerah itu. Kadang-kadang kan sudah sosialisasi, gak tauya orangnya pindah atau diganti sehingga kita harus sosialisasi lagi, sebaiknya paling gak kan lima tahun jangan dipidah dulu, kalau mau pindah kan regenerasi dulu, misalnya diteruskan staf atau bawahannya, nah gitu seharusnya.
- P : Dari segi SDM di Subdit Evaluasi dan pelaporan ini, bagaimana kinerjanya, Pak?
- N : Yah sudah cukup mendukung, tapi kadang-kadang kurang namanya juga pegawai ya, tapi sejauh ini cukup.
- P : Kemudian bagaimana harapan Bapak terhadap PP No. 3 tahun 2007 ini, khususnya mengenai LPPD, Pak?
- N : Kalau saya mengharap supaya dari 33 propinsi laporan itu betul-betul tersedia. Memang susah ya, kadang-kadang tidak semuanya mengirim laporan, misalnya hanya 25 atau 26 (daerah-red). Kalau bisa ya semua propinsi mengirim.

LAMPIRAN V

Narasumber : Drs. Isnawa Adji, MAP
Jabatan : Kasubbag Pengembangan Wilayah Bagian Administrasi Wilayah
Kotamadya Jakarta Barat
Tanggal : 10 Juni 2008
Pukul : 14.30 – 14.59

Peneliti (P) : Bagaimana peran bagian adwil di tingkat kotamadya ini dalam kaitannya dengan pelaporan?

Narasumber (N) : Jadi pelaporan itu kan tujuannya salah satunya untuk menyampaikan data atau informasi tentang pertanggungjawaban sesuatu hal, baik tentang program maupun kegiatan yang intinya dilakukan secara tepat, akurat, tepat waktu gitu ya. Kaitannya dengan Pemprop DKI Jakarta yaitu dengan dikeluarkannya Pergub No. 2 Tahun 2006 tentang juklak . Intinya Bagian Administrasi Wilayah di tingkat Kotamadya ini ikut melakukan pembinaan-pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kepada kelurahan dan kecamatan secara makro, secara umum. Pembinaan itu ada berbagai jenis, baik yang berkaitan dengan SDM-nya, tata pelaksanaannya, sarana fisiknya, seperti kantor lurahnya atau kantor camatnya sudah standar atau belum, sudah punya rumah dinas atau belum. Kemudian berkaitan dengan pengkoordinasian kegiatan, nah ini yang paling kompleks, karena di Ibukota negara ini kan istilahnya "tidak ada tidur", penyelenggaraan pemerintahan itu 24 jam. Di Jakarta ini yang namanya pamong itu, baik Lurah maupun Camat itu kan sebagai pengayom masyarakat, mereka tidak bisa kaku oleh aturan jam kerja. Namanya mengayomi masyarakat kan kadang harus diluar jam kerja, seperti bertemu dengan tokoh masyarakat, mempertemukan Rt/Rw, mempertemukan dewan kelurahan, itu selalu adanya masyarakat kan di malam hari karena paginya kan mereka beraktivitas, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Kembali ke pelaporan ini, di dalam aturan itu kan sudah diatur misalnya dalam pasal 5 itu ada laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan, semesteran, dan tahunan. Memang bagi sebagian besar birokrat, pembuatan pelaporan ini boleh dibilang kegiatan yang menjemukan, karena kan sulit, sulit dalam artian menghimpun data-data, baik data-data yang *up to date*, yang lengkap, terkadang tidak semua unit-unit itu mempunyai data-data yang selalu mereka perbarui. Jadi apabila dari bawah penyusunan laporannya tidak akurat, sampai pada laporan level paling atas itu akan terkesan data itu hanya ada yang bilang ABS, "Asal Bapak Senang", atau data itu terbuat tapi tidak akurat, tidak valid,

padahal syarat dalam pembuatan laporan itu kan ada prinsip kejujuran, objektivitas, transparan. Jadi kalau memang ada program yang tidak terlaksana ya dilaporkan saja tidak terlaksana, jangan dibilang terlaksana, atau kalau kegiatan itu dari segi *output* -nya dan *outcome*-nya tidak berhasil ya memang seharusnya dilaporkan tidak berhasil. Sering sekali kan, banyak sekali upaya-upaya untuk membuat laporan itu semua berjalan normal, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan sukses, padahal laporan itu dibuat sebagai alat kontrol, alat untuk memonitor seberapa jauh sih kegiatan/program tersebut berjalan dengan lancar. Nah di SK Gubernur ini, ada yang namanya prinsip-prinsip pelaporan, disini juga sudah dijelaskan sasaran dan tujuannya juga harus jelas, dilengkapi fakta dan data. Seringkali laporan itu sifatnya hanya narasi, tidak ada data-data kualitatif dan kuantitatif, sehingga hanya bermain dengan kata-kata yang sifatnya simbolis-simbolis padahal itu tidak boleh. Kemudian dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian disusul dengan penuh ketelitian dan disampaikan tepat waktu, ini adalah prinsip-prinsip. Kembali ke pertanyaan, jadi peran Biro Adwil ini, visi kedepannya yaitu mewujudkan tertib administrasi kelurahan dan kecamatan, tapi yang namanya di Jakarta, dan juga di daerah-daerah lain, yang namanya birokrat itu banyak sekali keterbatasannya, baik dari segi jumlah aparatnya maupun kualitasnya. Itu dua-duanya sangat berpengaruh besar pada efektifitas pemerintahan. Kenapa terkait dengan pelaporan, terkadang di level kelurahan idealnya mereka itu ada 11 – 15 orang personel per kelurahan, mereka harus menangani pelayanan publik sekitar 30.000 – 40.000 jiwa. Tapi yang terjadi di Jakarta terkadang di level kelurahan hanya ada 9 personel, 9 orang itu dengan kualitas yang sangat-sangat kurang, mereka sudah tua, kadang-kadang pendidikannya hanya sebatas SMA, mereka kurang bisa *meng-up grade* dengan kondisi sekarang, misalnya keterampilan komputernya kurang, keterampilan menganalisis permasalahan kurang, mereka hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas semata sehingga sulit untuk mengembangkan apalagi sampai menyusun laporan-laporan yang bersifat baik begitu.

- N : Selama ini mekanisme pelaporan dari kelurahan sampai dengan ke kotamadya bagaimana, Pak?
- P : Seharusnya dalam laporan ini mereka menyampaikan laporannya secara berjenjang, alurnya itu Lurah kepada Camat, Camat kepada Walikota, Walikota kepada Gubernur. Di tingkat kelurahan itu harus memberikan laporan kepada Suku Dinas dan tembusan kepada Camat. Kembali tadi kepada kuantitas dan kualitas yang kurang optimal, kurang memenuhi, seharusnya kita tinggal menerima laporan dari Camat dong, atau rekap-rekap laporan kelurahan dari Kecamatan, tetapi seringkali ketika tidak diingatkan kembali mereka sering mundur dalam menyampaikan laporan-laporan, jadi dalam hal tepat waktu mereka

sudah kurang mengindahkan, itu kesatu. Kedua, ini yang lebih parah lagi, terkadang materi dari laporan itu tidak di *up grade*, kondidi-kondisi yang dilaporkan terkadang kondisi yang sudah sangat *out of date*, sudah lama sekali, kondisi-kondisi tahun lalu, yang namanya seperti jumlah penduduk, ada perubahan mendasar tapi tidak terlalu kelihatan. Kemudian ada program-program yang sudah dilakukan, kaitannya dengan kemasyarakatan dan pembangunan tidak ditampilkan dalam laporan itu, jadi terkesan laporan itu hanya datar-datar saja, tidak ada yang berubah. Bahkan yang ironis terkadang ada data yang “*copy-paste*”, masa sih sudah dua tahun jumlah penduduknya tetap sama kan ada yang namanya lahir, mati, pindah, datang, kan harusnya gitu kan, dinamis yang namanya kota. Itu dari segi penduduk. Dari segi sarana prasarana, otomatis adanya pembangunan berarti ada perubahan dong, panjang jalan, mungkin ada pembangunan sarana ibadah, ada perbaikan sarana pendidikan. Nah terkadang data-data itu tidak valid tidak akurat.

- P : Dari bagian Adwil sendiri melihat adanya kendala-kendala tersebut bagaimana penanggulangannya?
- N : Sebetulnya tidak hanya di bagian Adwil di kotamadya, di propinsi pun setiap tahun selalu ada pembinaan teknis penyusunan pelaporan.
- P : Tiap tahun itu selalu ada? Sampai ke tingkat kelurahan?
- N : Sampai ke tingkat kelurahan, bahkan kita mengajak sampai ke tingkat Rt dan Rw, agar mereka sering membuat laporan-laporan itu. Tetapi memang kembali kepada faktor *human-nya* itu, faktor manusianya. Penyusunan laporan itu kan membutuhkan multi bidang yang terkait dengan laporan itu, kalau dia sudah menyusun dengan lama, kemudian ditengah jalan data yang dia temukan tidak akurat atau tidak valid, ditengah jalan lagi data-data dan informasinya kurang. Itu menjadi kendala-kendala yang membuat mereka mencari jalan pintas, jadi kembali *copy-paste* aja, yang penting ada, hanya tinggal mengganti cover, itu jeleknya sampai sekarang. Tapi upaya-upaya (pembinaan) itu ada, jadi kembali pada bagaimana Lurah dan Camat melakukan pembinaan kepada bawahannya. Karena ada juga yang bagus, Lurah dan Camat yang inovatif, sehingga tidak hanya dalam bentuk laporan tetapi juga mendokumentasikan kegiatannya melalui klipng-kliping koran atau lewat internet, jadi kegiatannya betu-betul jelas, seperti kelurahan di Kedoya Utara, itu termasuk kecamatan Kebon Jeruk yah. Terutama kelurahan-kelurahan yang selama ini dijadikan percontohan dalam efektifitas program.
- P : LPPD tahun 2007 di tingkat Kotamadya kan dibuat oleh Bagian Hukum, sebelum LPPD tahun 2007 format laporannya seperti apa?
- N : Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu intinya Walikota telah merespon ketentuan pembuatan itu, dari Menpan ya, tahun berapa itu?
- P : Dari Depdagri, Pak, sebelumnya diatur oleh PP No. 56 tahun 2001.
- N : Oo dari Depdagri ya, pokoknya mulai dari 2001/2002 kita sudah mulai membuat LPPD itu. Tapi dalam perjalanan waktu memang formatnya berubah-ubah, sebelum ada istilah LPPD sebenarnya Walikota telah membuat laporan-laporan tahunan.
- P : Dulu namanya laporan tahunan ya, Pak?

- N : Iya laporan tahunan, mungkin karena adanya otonomi daerah berkaitan juga dengan adanya laporan kinerja walikota kepada DPRD, nah itu juga yang menjadi penekanan pentingnya penyusunan laporan pemerintahan daerah.
- P : Bapak sudah pernah mendengar tentang PP No. 3 Tahun 2007 belum? Tentang LPPD, LKPj, dan ILPPD?
- N : Kalau di DKI ini kan otonominya di tingkat propinsi, jadi yang seperti ini lebih banyak di propinsi, kita di Kotamadya tahunya tingkatan setelah PP ini, ketetapan daerah untuk menjalankan PP tersebut, Peraturan Gubernur atau Instruksi Gubernur aja. Jadi mengenai PP ini lebih banyak di propinsi, kita hanya menjalankan turunan dari PP ini yang dibuat Gubernur. PP 3 ini lebih tepat sasaran di tingkat propinsi, inikan PP aturan tingkat nasional, setelah propinsi membaca PP ini baru dibuat peraturan turunan pada pemerintah level bawahnya. Karena kan di DKI ini tidak seperti daerah lain, otonominya adanya di Propinsi. Jadi kita tidak berani mentransfer habis PP 3 ini, karena ada peraturan dari propinsi, misalnya pergub DKI. Sebenarnya pergub DKI pun mengambilnya dari sini (PP 3), cuma lebih ringkas.
- P : Dari substansi/format pelaporan yang pemprop minta melalui Instruksi Gubernur, ada perbedaan tidak dari format laporan sebelumnya?
- N : Kayanya tidak terlalu berbeda ya, cuma penekanan disini pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- P : Untuk Suku Dinas (Sudin) kan ada di tingkat Kotamadya, itu membuat laporan kepada Walikota ya, Pak?
- N : Kita mekanismenya begini, kalau kita menghimpun laporan di tingkat Kotamadya, itu biasanya di pusatkan di satu unit, biasanya di Adwil atau di Bagian Hukum. Nah Bagian Hukum atau Adwil itu awalnya menginformasikan aturan ini kepada seluruh unit. Yang kedua kita mengadakan rapat koordinasi yang intinya meminta indikator-indikator atau parameter apa saja yang digunakan untuk penyusunan laporan itu. Disertai juga yang paling penting itu permasalahan, hambatan, dan prestasi. Maksudnya adalah karena Walikota tidak bisa secara teknis mengetahui dengan detail kegiatan salah satu Sudin apalagi unitnya kan banyak di Kotamadya kan. Lita harus bisa mengadopsi seluruh permasalahan itu, terkadang ada yang sifatnya teknis juga kita harus objektif dan transparan, semua kegiatan itu ada semua, termasuk catatan prestasi yang sudah diraih oleh unit itu selama kepemimpinan Walikota, dari 5 tahun itu apa saja yang terjadi. Kemudian dari target yang sudah direncanakan apa saja yang sudah tercapai dari visi misi, sehingga pemerintah ke depan adalah pemerintah yang punya arah, pemerintah yang punya target, bukan yang asal jalan saja gak jelas visi misinya, seperti pemerintahan jaman dulu yang konservatif, yang penting berjalan aja deh, kalau ketemu permasalahan bagaimana nanti, itu sudah tidak bisa lagi. Karena pemerintahan ke depan kan bagaimana agar *good governance*, *clean governance*, pemerintahan sudah ke arah sana, sudah lebih pasti.
- P : Kalau untuk laporan tahunan yang di buat oleh Kelurahan atau Kecamatan itu disampaikan ke Walikota maksimal berapa lama dari tahun anggaran?

- N : Sebenarnya kita tidak hanya tergantung dari satu aspek menunggu laporan dari mereka, seperti yang saya bilang kendala di kelurahan dan kecamatan itu kan sulit, kelurahan itu kan *front liner* kalau di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan seluruh Departemen di Indonesia itu pusatnya ada di Kelurahan, seluruh urusan, seluruh apa-apa, semuanya ada di kelurahan, yang ditangani oleh satuan Lurah dengan hanya mungkin 9 staf, mereka betul-betul orang *Superman* yang harus bisa menangani permasalahan itu, sebagai contoh mungkin hari ini di salah satu Rw ada yang terinfeksi flu burung, malamnya kebakaran, besoknya lagi mereka harus menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, belum lama lagi sudah ada kegiatan keagamaan, jadi memang di kelurahan itu kegiatannya sangat-sangat *full* dan sangat-sangat berat. Terkadang mereka sampai mengenyampingkan aspek pembuatan laporan karena memang energi mereka habis untuk mengurus kegiatan yang orang Belanda bilang itu, *rich bestuur*, kegiatan tamping tantra, kegiatan yang mau tidak mau harus mereka laksanakan, entah itu kegiatan pemerintah pusat melalui staf provinsi kalau memang kegiatan itu ada di wilayah itu maka Lurahlah yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan kegiatan itu. Nah di Adwil, polanya selain kita menunggu laporan, kita juga menginventarisir dari yang namanya buku *monografi* kelurahan yang disusun per semester. Selain dari *monografi* kita juga harus berpikir lebih strategik dengan menghimpun laporan-laporan dari sektor-sektor lain, misalnya dari Sudin kependudukan, dari tata kota sehingga data-data tersebut bisa kita kombinasi, atau dari kantor statistik. Karena kalau kita hanya menunggu laporan, Kelurahan juga saya rasa sulit untuk bisa selesai tepat waktu. Terkadang pun laporan yang disusun oleh Kelurahan dengan yang ditingkat kota itu "*miss*", tidak nyambung, kita tidak tahu kenapa tapi kita fokus pada sektoral yang nanganin karena mereka lebih tahu dibandingin kelurahan, karena kelurahan hanya tahu permukaan, tidak sampai mendetail.
- P : Kira-kira berapa lama pembuatan laporan di tingkat Kotamadya?
- N : Sebetulnya untuk menyusun di tingkat Kota itu gak lama, karena kita tinggal menghimpun, mengformulasikan, dan menyusun, cuma kendala yang paling berat itu ketika datanya tidak kumpul, data yang ada tidak akurat sehingga menyulitkan kita ketika harus membuat laporan yang lebih detail. Kalau laporan yang sifatnya umum kita masih bisa fleksibel, masih ada plus minusnya, mungkin ada deviasi sedikit, atau batas toleransi sekian persen dari data yang ada, tapi terkadang kalau sudah menyangkut permasalahan yang sangat pelik, seperti permasalahan pertanahan, sengketa tanah, permasalahan hukum, itu permasalahan yang berkaitan dengan kisaran penyelenggaraan itu kita harus betul-betul *fix*, harus betul-betul lebih tepat. Karena itu berkaitan dengan kebijakan Walikota, berkaitan dengan putusan-putusan tersebut.
- P : Bapak sendiri sudah lama ditempatkan di Bagian Adwil ini?
- N : Saya sudah lama ditempatkan di Adwil, dari tahun 2000, sejak bekerja disini langsung di Adwil.
- P : Jumlah pegawai di Biro Adwil ini yang menangani laporan ada berapa orang ya, Pak?
- N : Sebenarnya sih di setiap Subbag harus ada, ya minimal 4 orang.

- P : Jadi di setiap Subbag ada bagian pelaporan?
- N : Sebenarnya sih gak ada, tetapi begini misalnya di setiap Subbag ada kegiatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, proyeklah misalnya, otomatis kan harus ada laporannya, nah saya mengasumsikan di tiap Subbag itu ada 1 orang yang membuat laporan itu, karena tidak hanya berkaitan tentang laporan pemerintahan saja tapi laporan proyek-proyek juga harus dibuat kan, karena itu dihimpun menjadi satu juga, jadi laporan bagian.
- P : Dalam penyusunan laporan Walikota ini, dana yang dianggarkannya berapa ya, Pak?
- N : Itu ada di Bagian Hukum, karena dia ada yang namanya Subbag Pelaporan, dulu sebelum ada struktur organisasi DKI yang baru ini, apa-apa yang menyangkut laporan pemerintahan ada disini, di Bagian Pemerintahan. Kemudian setelah ada istilahnya pembedaan-pembedaan tupoksi-tupoksi ya disesuaikan dengan akuntabilitas itu, jadi menjadi tugas Bagian Hukum, tapi dalam pelaksanaannya karena dulu induknya disini jadi ya sering kerjasama dengan kita. Tapi memang kelemahannya karena yang melaksanakannya bagian Hukum, terkadang benang merah esensi penyelenggaraan pemerintahannya agak terputus, karena yang tahu penyelenggaraan pemerintahan kan disini, di Adwil, sisanya di tata pelaksanaan terkait dengan pelaporan. Mungkin ke depan koordinasinya harus lebih kuat, antara berdua itu.
- P : Ketika bagian Adwil yang menangani laporan, ada masalah lain yang dihadapi tidak, Pak?
- N : Sebenarnya masalah pelaporan itu dari dulu karena datanya tidak akurat, kemudian waktunya mereka menganggap enteng tentang kegiatan penyusunan laporan, mereka anggap kerjaan yang nanti saja deh, sehingga mereka tidak melihat ini sebagai kegiatan yang penting, dan memang ke depan harus dirubah, harus dibentuk tim dalam penyusunan laporan, yang terdiri dari orang-orang yang multi disiplin, jangan hanya diserahkan kepada segelintir orang yang *background* pendidikannya sama, sehingga ketika berbicara tentang statistik dia gak ngerti, pada saat berbicara tentang anggaran dia tidak menguasai, ketika berbicara tentang kemasyarakatan dia kurang paham, nah seharusnya dibentuk tim untuk mendorong itu.
- P : Maksud Bapak untuk tingkat laporan Walikota, unit kerja, atau bagaimana?
- N : Untuk semua tingkatan, okelah mungkin disesuaikan dengan besaran personel, kalau di Kelurahan gak mungkinlah semuanya jadi begitu, tapi setidaknya ada yang menangani (laporan) khusus, ini kan fenomenanya di setiap unit itu seperti kerjaan Sangkuriang, pekerjaan yang *emergency* dan setiap tahun selalu terjadi, *deadline* tanggal 10 harus dikirim, Walikota baru nyuruhnya tanggal 8, sehingga dalam 2 hari itu harus dikejar, dikebut. Karena dikebut akhirnya tingkat akuratnya jauh, tingkat pemuasannya juga lain, maksudnya laporan itu setelah dibaca tidak ada isinya, datanya tidak valid, asal tembak, tidak tepat sasaran. Saya kira begitu, jadi memang penting untuk kedepan itu laporan dianggap sebagai hal yang penting. Di luar negeri itu orang tidak perlu sampai turun ke wilayah untuk tahu kondisinya, hanya baca dari laporan yang bagus saja mereka sudah tahu gambaran tentang itu. Di kita sulit,

kadang melihat laporan saja datanya 5 tahun yang lalu, kondisinya sudah lain, dengan analisis yang asal dibuat, sehingga ya itu hasilnya gak bagus, gak optimal.

P : Mengenai komunikasi dengan Pemprop, dalam hal mengenai laporan, sejauh ini bagaimana, Pak?

N : Jujur saja bahwa dari Pemprop terkadang tidak ada pembinaan yang sifatnya lebih teknis untuk kebawahnya, seharusnya ada pembinaan teknis ya, terkadang kegiatan dari Birokrat mereka cukup dengan memedarkan juklak (petunjuk pelaksanaan) saja, dengan anggapan aparat tingkat bawah pasti mengerti.

P : Seharusnya ada sosialisasi langsung mengenai teknis juklak ini ya.

N : Iya seharusnya ada sosialisasi, kalau perlu ada *workshop*-nya, diberikan latihan simulasi pembuatan laporan. Sehingga akan terjadi keseragaman pemahaman di level bawah, kalau hanya mengandalkan juklak dan juknis yang dibagikan, ya mereka (aparat tingkat bawah) akan menafsirkannya masing-masing. Jadi jangan sekedar difotokopi terus disebar ke seluruh Lurah dan Camat, mereka baca juga enggak, bagaimana bisa melaksanakan. Sebenarnya juga sudah sejak beberapa tahun lalu itu sudah tidak menggunkan lagi yang namanya monografi kelurahan, tetapi dokumen desa, ini sudah lama ditetapkan oleh Depdagri tapi kita (kotamadya) baru tahu setelah berapa tahun berjalan. Dari Pempropnya sendiri juga tidak tahu, padahal DKI yang paling dekat dengan Depdagri, antara Depdagri dan Pemprop itu kan jaraknya berseberangan, hanya dipisahkan monas, tapi informasi/kebijakan yang baru justru lambat diketahui, saya juga tidak tahu kenapa hubungannya seperti itu.

LAMPIRAN VI

Narasumber : Martiana Dolok Saribu, S.K.M.
Jabatan : Kasie Pengendalian dan Penilaian Program Dinas Kesehatan
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Tanggal : 5 Juni 2008
Pukul : 12.00-12.39

Peneliti (P) : Bagaimana bentuk format laporan yang diedarkan dalam Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 23 Tahun 2008 tentang Penyusunan LPPD tahun 2007?

Narasumber (N) : Kalau bentuk laporan secara garis besar sama, ini kan laporan kegiatan dan pelaksanaan program dinas kesehatan selama satu tahun anggaran, mulai dari Januari sampai Desember 2007, jadi bagaimana kinerjanya, apa-apa hasilnya nah itulah yang kita laporkan ke Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Kita sebagai salah satu UPT yaitu Unit Pelaksanaan Teknis dari Pemprop DKI Jakarta di bidang Kesehatan.

P : Instruksi Gubernur No. 23 Tahun 2008 ini kan menindaklanjuti PP No. 3 Tahun 2007 yang menjadi pedoman baru dalam membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Dinas Kesehatan ini sudah mendapat sosialisasi tentang PP baru ini dari Pemprop DKI?

N : Untuk sosialisasi kita belum dapat, soalnya kalau PP kan Propinsi yang menangani jadi kita sudah tinggal mendapat tindak lanjut dari PP itu, yaitu dalam bentuk instruksi Gubernur. Tapi kita sudah tahu kalau Instruksi Gubernur itu sebagai tindak lanjut dari PP 3.

P : Salah satu sumber laporan Dinas kesehatan itu dari laporan Suku Dinas di Kotamadya/Kabupaten Administrasi ya, Bu?

N : Jadi kami di jajaran Dinas kesehatan ini mempunyai masing-masing fungsi, kalau Dinas kesehatan tingkat propinsi DKI Jakarta itu sebagai regulator, membuat kebijakan-kebijakan untuk ke bawah. Sedangkan Suku Dinas berfungsi sebagai auditor, melakukan pembinaan dan pengawasan ke bawah. Puskesmas dan Rumah Sakit berfungsi sebagai operator yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berbeda-beda fungsi, berjenjang, masing-masing mempunyai fungsi di jajaran Dinas Kesehatan ini.

P : Berarti laporan dari Puskesmas disampaikan ke Suku Dinas, dari Suku Dinas lalu disampaikan ke Dinas?

N : Iya, dan pengendalian pun secara berjenjang, kita melakukan monitoring ke tingkat Suku Dinas, Suku Dinas melakukan monitoring ke tingkat bawahnya lagi. Begitu juga dengan laporan, dari Puskesmas ke Suku Dinas (Suku Dinas), dari Suku Dinas ke Dinas. Tapi ada juga beberapa hal yang secara langsung, kalau kita mau memastikan, memonitoring, misalnya laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing SKPD, Suku Dinas dan Puskesmas itu sebagai SKPD, karena mereka ini kan mendapat anggaran masing-masing, jadi masing-masing bertanggungjawabkan anggaran tersebut.

- P : Dilihat dari Struktur organisasinya, Suku Dinas kan juga bertanggungjawab kepada Walikota ya Bu, berarti Suku Dinas membuat laporan 2, untuk Dinas dan Walikota?
- N : Ya, jadi secara administrasi itu Suku Dinas bertanggung jawab kepada Walikota, secara teknis bertanggung jawab ke Dinas Kesehatan.
- P : Bentuk laporan dari Suku Dinas dengan adanya PP No.3 Tahun 2007 apakah terjadi perubahan?
- N : Jadi begini laporan yang diminta di PP ini kan laporan ditingkat Propinsi saja, karena masing-masing punya anggaran sendiri, jadi Suku Dinas harus bertanggungjawab pada anggaran yang diserahkan kepada mereka. Nah ini adalah anggaran ada di tingkat Dinas saja yang kita pertanggungjawabkan.
- P : Programnya juga program propinsi?
- N : Programnya terkait dengan fungsi masing-masing SKPD, ada yang regulator, auditor, dan operator, jadi untuk menjalankan program itu saling terkait, tapi untuk output itu ada di masing-masing harus ada. Output dari masing-masing kegiatan yang dijalankan.
- P : Kalau dari Puskesmas jenis datanya mengenai apa saja ya, Bu?
- N : Kalau Puskesmas itu tentang kegiatan operasional dalam melayani masyarakat, misalkan tentang pemeriksaan Ibu hamil, jadi operasional dalam pelayanan kesehatan. Jadi Puskesmas itu merupakan ujung tombak daripada pelayanan kesehatan. Misalkan tentang pelayanan kesehatan Ibu dan anak, tentang pelayanan UKS, jadi Puskesmas mempunyai beberapa upaya pokok Puskesmas yang harus dilakukan, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Di luar gedung itu seperti melakukan kunjungan ke rumah-rumah, melakukan *fogging*, nah itu tugas dari Puskesmas Kelurahan atau Kecamatan.
- P : Kalau Posyandu itu perpanjangan angan dari Puskesmas ya, Bu?
- N : Kalau Posyandu itu adalah bentuk daripada peran serta masyarakat di dalam pelayanan tentang kesehatan, jadi itu mandiri masyarakat tapi sebagai fasilitatornya adalah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas.
- P : Dana untuk Posyandu itu dari mana, Bu?
- N : Kalau dananya itu juga berasal dari masyarakat tapi untuk memotivasi Ibu-Ibu PKK, kadang-kadang yang melaksanakan posyandu Ibu PKK, Itu adalah dibawah Biro di Pemda DKI yang ada di bawah Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Tapi kita juga turut membantu dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan.
- P : Seperti imunisasi ya, Bu?
- N : Iya, itu petugas kesehatan yang melakukan, seperti pemeriksaan Ibu hamil. Penimbangan bayi/balita itu masyarakat sendiri yang melakukan tapi sebelumnya dilatih dulu oleh petugas kesehatan.
- P : Pemberian imunisasi , vitamin-vitamin, itu dari Puskesmas?
- N : Iya, itu dari petugas kesehatan yang memberikan, setiap bulan dilakukan, biasanya tanggal 27, nanti itu akan dibantu oleh tenaga kesehatan.
- P : Laporan dari Puskesmas itu kan diserahkan kepada Suku Dinas, lalu Suku Dinas menyerahkan laporan ke Dinas, di Dinas ini bagaimana mengolahnya untuk membuat laporan ke Pemprop?

- N : Jadi ini ada bermacam-macam laporan dari mulai Puskesmas ke Suku Dinas, Suku Dinas ke Dinas. Untuk tahun 2007 kita ada 4 program utama, program peningkatan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan masyarakat, program gawat darurat dan bencana, dan program perbaikan kebijakan dan manajemen. Itu memang koornya ada 3, yang keempat itu adalah untuk menunjang kebijakan daripada ketiga program itu. Untuk SDM-nya, pelatihannya, untuk promosinya, mutunya, dan juga untuk perencanaan dan pembiayaan itu ditunjuang oleh program perbaikan kebijakan dan manajemen tadi.
- P : Seksi pengendalian dan penilaian program ini dibawah Subdinas apa ya, Bu?
- N : Kita di bawah Subdinas Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan.
- P : Tupoksi penyusunan laporan ini ada di Seksi ini ya, Bu?
- N : Itu ada di Keputusan Gubernur No. 58, iya itu termasuk tupoksi kami.
- P : Jumlah pegawai di bawah Ibu ada berapa ya?
- N : Staf saya itu ada 4, jadi 5 dengan saya.
- P : Itu semuanya sudah PNS atau masih ada yang kontrak?
- N : Semuanya sudah PNS.
- P : Mengenai jumlah SDM di seksi ini, menurut Ibu sudah cukup dengan tupoksi yang diemban?
- N : Tergantung ya, kalau staf saya dari latar belakang pendidikannya memang sedikit yang tentang kesehatan, jadi beragam ada yang dari eksak, ekonomi, tapi mereka sudah berpengalaman bekerja di seksi ini jadi mereka sudah tahu tentang tupoksi yang harus mereka kerjakan.
- P : Jadi setiap akhir tahun anggaran sudah langsung membuat laporan ya, Bu?
- N : Iya, kita kan punya perencanaannya, ada jadwalnya, harus ada, siapa yang mengerjakan apa, apa yang dikerjakan, kita sudah rencanakan. Masing-masing seksi sudah punya perencanaan, jadi sudah tersusun.
- P : Sudah berapa lama Ibu bekerja disini?
- N : Saya bekerja di bidang ini dari tahun 2001, dulu namanya Bina Program, terus saya dipindahkan ke bidang lain, terus dipindah lagi ke seksi ini sudah tiga tahun.
- P : Pengolahan laporan dari Suku Dinas untuk menyusun Laporan tahunan untuk LPPD bagaimana prosesnya?
- N : Kita kan mulai mengumpulkan laporan pada akhir tahun, mulai mengolahnya itu diawal tahun berikutnya, Januari, setelah akhir tahun anggaran. Jadi kan ada laporan kegiatan per bulan, kegiatan-kegiatan yang ada di kita ini tiap bulan kita pantau, dimonitor.
- P : Ukurannya itu dari SPM ya, Bu?
- N : Laporan tiap bulan itu adalah tentang hasil kinerja daripada kegiatan-kegiatan, kalau SPM itu ada di Suku Dinas, itu kan pelayanan dasar, kalau yang ada disini kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Kalau SPM itu pelayanan minimal yang ada di jajaran dinas kesehatan, terutama pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- P : Laporan dari Suku Dinas berarti mengenai ketercapaian SPM?
- N : Mengenai SPM ini kita baru mulai berlakunya untuk tahun ini, 2008, karena pedomannya baru keluar.
- P : Jadi berarti SPM baru masuk di LPPD tahun 2008 ya, Bu?

- N : Kalau SPM ini dengan LPPD berbeda. SPM kan ada di masing-masing wilayah, tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan. Kalau LPPD ini pertanggungjawaban terhadap program-program yang kita adakan terutama kegiatan di tingkat propinsi yang ada anggarannya, itu yang kita pertanggungjawabkan. Masing-masing kan ada anggaran, di Dinas ada anggaran, Suku Dinas ada anggaran. Nah itu yang harus kita pertanggungjawabkan setiap tahun. Kinerjanya sesuai gak dengan yang telah dianggarkan.
- P : Realisasinya ya, Bu?
- N : Iya realisasinya, keuangannya maupun hasil-hasil daripada kinerjanya. Dan sudah ada acuannya LPPD itu apa saja yang kita laporkan. Kita juga merangkum secara keseluruhan hasil daripada program-program di bidang kesehatan, misalkan SPM mengenai cakupan kunjungan Ibu hamil ke Puskesmas, untuk meningkatkan cakupan ini dinas berbuat apa? Kita sebagai regulator membuat kebijakan dan juga untuk melatih petugas daripada puskesmas ini, suku dinas membuat pembinaan ke tenaga puskesmas dan juga pengawasan terhadap pelayanannya, sedangkan puskesmas melakukan operasional, melakukan pelayanan terhadap Ibu hamil. Jadi harus ada benang merah untuk ketercapaian program ini. Tapi kita juga harus menjalankan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan kepada kita. Jadi harus ada benang merah antara jajaran Dinas kesehatan.
- P : Mengenai komunikasi antar suku dinas dan dinas dalam pelaporan ini bagaimana, Bu?
- N : Jadi masing-masing kan punya perencanaan, mulai dari puskesmas sampai dinas, itu mempunyai perencanaan tentang target-target yang harus dicapai. Untuk mengetahui bagaimana ketercapaian target-target itu kita melakukan monitoring tiap bulan. Selain dimonitor oleh suku dinas, kita juga melakukan langsung, tiap bulan kita panggil suku dinas. Rumah Sakit, UPT, maupun Puskesmas tapi Puskesmas kecamatan saja, puskesmas kelurahan tidak. Meskipun Puskesmas sebenarnya berjenjang dimonitor oleh suku dinas tapi kita supaya mendapatkan laporan langsung juga memanggil tapi secara umum saja (laporannya), kalau detailnya itu oleh suku dinas.
- P : Jadi laporan dinas kesehatan untuk LPPD yang dilaporkan itu keempat program tadi ya, Bu?
- N : Iya, itu program utamanya. Jadi program utama itu bersama-sama dikerjakan, tapi mengerjakan sesuai dengan fungsinya. Kita sebagai fungsi regulator, suku dinas sebagai bawasda-nya, pembinaan; pengawasan; dan pengendalian, kemudian Puskesmas melakukan pelayanan langsung kepala masyarakat, sebagai operator. Kebijakan bagaimana puskesmas memberikan pelayanan kita yang membuat, itu kebijakan tingkat propinsi.
- P : Di Puskesmas sendiri sudah ada unit yang bertugas mengevaluasi?
- N : Sebenarnya semua unit itu harus ada evaluasi ya, dalam arti apakah pekerjaan itu bisa tidak dikerjakan? Setiap akhir tahun harus dievaluasi, Mestinya setiap triwulan juga dievaluasi, dia kan punya target dalam perencanaannya, jika targetnya tidak tercapai maka harus dievaluasi, apakah karena orangnya, apakah karena anggarannya, apakah karena waktunya. Seharusnya masing-masing tingkatan ada yang

mengevaluasi, biasanya kalau di Puskesmas itu mengevaluasi oleh kepala Puskesmas karena jumlah SDM-nya juga tidak banyak, tapi kalau di Puskesmas kecamatan ada tersendiri (unit yang mengevaluasi kegiatan), ruang lingkungannya lebih besar.

P : Antara Puskesmas kecamatan dengan puskesmas kelurahan ada hubungan pengawasan dan pertanggungjawaban tidak, Bu?

N : Ada, jadi tiap bulan ada laporan dari puskesmas kelurahan ke puskesmas kecamatan. Puskesmas kecamatan membina puskesmas kelurahan, suku dinas membina puskesmas kecamatan, dan dinas membina suku dinas.

P : Hubungan dinas kesehatan dengan departemen kesehatan bagaimana, Bu?

N : Kita sumber dananya itu bisa dari pemprop DKI dan departemen kesehatan, jadi kita punya dua induk, pemprop DKI Jakarta sebagai yang punya daerah, departemen sebagai fungsional, induk dari fungsi kesehatan.

P : Berarti dinas kesehatan membuat laporan untuk departemen dan juga untuk pemprop?

N : Ya, jadi kalau kita mendapatkan anggaran dari departemen kesehatan maka kita juga melaporkannya secara berkala ke departemen kesehatan, kalau anggaran dari pemprop kita laporkan ke pemprop.

P : Sebelum ditetapkan PP No. 3 Tahun 2007, ketentuan pelaporan diatur oleh PP No. 56 tahun 2001, nah ada perbedaan tidak laporan yang dibuat oleh dinas dengan pergantian PP tersebut?

N : Kalau PP itu kan dari (pemerintah) Pusat, jadi Pemda itu membuat lagi turunan ketentuan untuk menjalankan PP tersebut. Kita membuat laporan sesuai yang ditentukan oleh Pemprop DKI. Laporan yang kita buat jenisnya banyak, ada laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan, itu kita selalu laporkan ke Pemprop DKI.

P : Selama ini dalam konteks pelaporan, bentuk komunikasi yang digunakan apa saja, misalnya jika ada yang dikonsultasikan oleh Dinas ke Pemprop, bagaimana saluran komunikasinya?

N : Kalau ada yang ingin ditanyakan biasanya langsung melalui telepon, kita hubungannya ke Bappeda, Biro Adwil, dan juga Adkesma.

P : Menurut Ibu Instruksi Gubernur yang telah dibuat pemprop agar tiap SKPD, termasuk Dinas, membuat laporan untuk LPPD, sudah jelas belum substansinya?

N : Saya rasa sudah jelas, karena pemprop kan tinggal membuat juklaknya, berdasarkan PP. Jadi saya rasa Instruksinya sudah jelas. Yang dilaporkan memang sudah cukup itu, kalau untuk detailnya kan kami juga sudah membuat di laporan bulanan dan laporan triwulan.

P : Instruksi Gubernur tersebut dibuat akhir bulan Februari, dan laporan yang diminta dari SKPD, termasuk Dinas, harus diserahkan awal bulan Maret, menurut Ibu waktunya sudah cukup tidak?

N : Karena ini memang sudah tupoksi kita untuk membuat laporan jadi kita sudah secara otomatis membuat laporan ini, tanpa ada instruksi kita juga sudah membuat laporan. Karena kita juga sudah mengumpulkan data tiap bulan dan juga tiap tiga bulan, jadi tiap awal tahun kita sudah mulai menyusun laporan tahunan. Instruksi Gubernur ini tinggal mengatur format-formatnya saja, bahannya kita sudah ada.

- P : Kalau untuk laporan mengenai keuangan dalam laporan tahunan itu lebih rinci atau bagaimana, Bu?
- N : Jadi yang dilaporkan itu kegiatannya apa, anggarannya berapa, targetnya berapa, dan realisasinya bagaimana, sesuai tidak dengan target. Kalau tidak sesuai, ada masalah apa? Pada waktu monitoring tim kita berikan solusinya bagaimana, atau jika ada pihak lain yang memberi masukan juga bisa saja.
- P : Dalam Instruksi Gubernur kan diatur bahwa anggaran untuk LPPD diatur dalam APBD tahun 2008, pembuatan laporan di Dinas juga mendapat anggaran dari APBD tersebut?
- N : Anggarannya itu untuk tingkat Pemprop sendiri, untuk Biro Adwil yang bertugas mengumpulkan laporan-laporan. Kalau anggaran untuk penyusunan laporan di Dinas ini sudah dianggarkan sendiri oleh Pemprop, ketika Pemprop memberikan anggaran untuk Dinas, itu sudah termasuk untuk menyusun laporan, masuknya ke anggaran tahun 2008.

